

**PERBANDINGAN ASURANSI JIWA UNIT LINK PT. PRUDENTIAL  
ANTARA KONVENSIIONAL DENGAN SYARIAH**

Ditujukan Kepada

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu  
Sarjana Hukum Islam (S.Hi)

**SKRIPSI**

Oleh:

Bahrul Ulum  
NIM. 11220044



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2015**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **PERBANDINGAN ASURANSI JIWA UNIT LINK PT. PRUDENTIAL ANTARA KONVENSIONAL DENGAN SYARIAH**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 19 November 2015

Penulis,



Bahrul Ulum

NIM. 11220044

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Saudara Bahrul Ulum NIM 11220044  
Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **PERBANDINGAN ASURANSI JIWA UNIT LINK PT. PRUDENTIAL ANTARA KONVENSIONAL DENGAN SYARIAH**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah

Malang, 19 November 2015  
Dosen Pembimbing,



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag  
NIP. 19691024 199503 1 003



Iffaty Nasyi'ah, M.H.  
NIP. 19760608 200901 2 007



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi saudara Bahrul Ulum, NIM 11220044, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**PERBANDINGAN ASURANSI JIWA UNIT LINK PT. PRUDENTIAL  
ANTARA KONVENSIIONAL DENGAN SYARIAH**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dengan Penguji:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Dra. Jundiani, SH., M. Hum<br>NIP. 19650904 199903 2 001 | (  )<br>Ketua          |
| 2. Iffaty Nasyi'ah, M.H.<br>NIP. 19760608 200901 2 007      | (  )<br>Sekretaris    |
| 3. Musleh Harry, S.H., M.Hum<br>NIP. 19680710 199903 1 002  | (  )<br>Penguji Utama |

Malang, 19 November 2015  
Dekan,

  
Dr. H. Roibin, M.HI  
NIP 19681218 199903 1 002

## MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana hanya atas bimbingan beliau kita sekalian dapat membedakan antara mana yang hak dan mana yang bathil.

Adapun penyusunan skripsi yang berjudul **Perbandingan Asuransi Jiwa Unit Link PT. Prudential Antara Konvensional dengan Syariah** ini dengan maksud untuk memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat kelulusan pada program studi jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, serta Pembimbing Skripsi.

3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Iffaty Nasyi'ah, M.H., selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas ketulusan dan keikhlasan ketersediaan waktu yang telah beliau beri untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.Hi, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis sampaikan terimakasih atas nasihat, bimbingan, saran, arahan, serta motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT selalu memberikan pahala-Nya kepada beliau semua.
7. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya selama ini, selama masa perkuliahan umumnya dan dalam menyelesaikan skripsi ini khususnya. Teman-teman tercinta Fakultas Syariah, khususnya sahabat-sahabat Hukum Bisnis Syariah, juga orang-orang terdekat, terimakasih atas dukungan dan motivasi kalian.

Selanjutnya tidak lupa skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tua penulis, ramahanda tercinta Alm. KH. Syamsuddin yang insya Allah

sudah berada di tempat terbaik, amin ya robbal alamin, dan ibunda tersayang Mahmudah yang telah membesarkan, mendidik, mendoa'akan, menyayangi dan mengiringi setiap langkah penulis selama melaksanakan proses pendidikan, tidak lupa pula kakak dan adik tercinta bang Roin dan dek Uut.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa, dan barokah, amin ya robbal alamin. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi khususnya dan pembaca umumnya.

Malang, 19 November 2015

Penulis,

Bahrul Ulum

## TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadikan rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

|   |                      |   |      |
|---|----------------------|---|------|
| ا | = Tidak dilambangkan | ض | = dl |
| ب | = b                  | ط | = th |

|   |      |   |                             |
|---|------|---|-----------------------------|
| ت | = t  | ظ | = dh                        |
| ث | = ts | ع | = ‘ (koma menghadap keatas) |
| ج | = j  | غ | = gh                        |
| ح | = ḥ | ف | = f                         |
| خ | = kh | ق | = q                         |
| د | = d  | ك | = k                         |
| ذ | = dz | ل | = l                         |
| ر | = r  | م | = m                         |
| ز | = z  | ن | = n                         |
| س | = s  | و | = w                         |
| ش | = sy | ه | = h                         |
| ص | = sh | ي | = y                         |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocal, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (’) untuk pengganti lambang "ع".

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â                      misalnya      قال      menjadi      qâla

Vokal (i) panjang = î                      misalnya      قيل      menjadi      qîla

Vokal (u) panjang = û                      misalnya      دون      menjadi      dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = او                      misalnya      قول      menjadi      qawlun

Diftong (ay) = اي                      misalnya      خير      menjadi      khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditranliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة المدرسة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam Al-Bukhâriy mengatakan...

2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem translirasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama,telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun a beruoa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

## DAFTAR ISI

|   |          |
|---|----------|
| HALAMAN SAMPUL.....                     | i        |
| HALAMAN COVER .....                     | ii       |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKIPSI .....        | iii      |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....               | iv       |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                | v        |
| HALAMAN MOTTO.....                      | vi       |
| KATA PENGANTAR.....                     | vii      |
| PEDOMAN TRANSLITERASI.....              | x        |
| DAFTAR ISI.....                         | xiv      |
| ABSTRAK.....                            | xvii     |
| ABSTRACT.....                           | xviii    |
| ملخص البحث.....                         | xix      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>          | <b>1</b> |
| A. Latar Belakang .....                 | 1        |
| B. Batasan Masalah.....                 | 7        |
| C. Rumusan Masalah .....                | 7        |
| D. Tujuan Penelitian .....              | 7        |
| E. Manfaat Penelitian .....             | 7        |
| F. Definisi Operasional.....            | 8        |
| G. Metode Penelitian.....               | 9        |
| 1. Jenis Penelitian.....                | 9        |
| 2. Pendekatan Penelitian .....          | 9        |
| 3. Bahan Hukum .....                    | 9        |
| 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum ..... | 10       |
| 5. Metode Pengolahan Bahan Hukum.....   | 11       |
| H. Penelitian Terdahulu .....           | 12       |
| I. Sistematika Pembahasan .....         | 15       |

|  |    |
|--|----|
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....   | 16 |
| 1. Asuransi Jiwa .....   | 16 |
| 2. Jenis Asuransi Jiwa .....   | 20 |
| a. Asuransi Jiwa Tradisional.....  | 21 |
| b. Asuransi Jiwa Unit Link .....   | 22 |
| 3. Asuransi Syariah.....   | 25 |
| 4. Dasar Hukum Asuransi Syariah .....  | 30 |
| 5. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah.....   | 32 |
| a. Saling Bertanggung Jawab.....   | 32 |
| b. Saling Bekerja Sama (tolong-menolong).....  | 34 |
| c. Saling Melindungi dari Segala Penderitaan.....  | 35 |
| 6. Jenis dan Mekanisme Operasional Asuransi Syariah.....   | 39 |
| a. Asuransi Jiwa ( <i>Life Insurance</i> ).....  | 39 |
| b. Asuransi Umum ( <i>General Insurance</i> ) .....  | 41 |
| 7. Unit Link Syariah .....   | 42 |
| a. Definisi Unit Link Syariah.....   | 42 |
| b. Akad dalam Unit Link Syariah .....  | 42 |
| c. Model Unit Link Syariah .....   | 46 |
| d. Produk Unit Link Syariah .....  | 49 |
| e. Instrument Investasi dalam Unit Link Syariah .....  | 50 |
| <br>   |    |
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....   | 51 |
| A. Perbedaan Asuransi Jiwa Unit Link PT. Prudential antara Konvensional<br>dengan Syariah .....                                | 51 |
| B. Keunggulan Asuransi Jiwa Unit Link Syariah dibandingkan dengan<br>Asuransi Jiwa Unit Link Konvensional PT. Prudential ..... | 71 |
| <br>   |    |
| <b>BAB IV PENUTUP</b> .....  | 78 |
| A. Kesimpulan.....   | 78 |
| B. Saran.....  | 79 |
| <br>   |    |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>  |    |

BUKTI KONSULTASI  
LAMPIRAN  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



## ABSTRAK

Bahrul Ulum. 11220044, **Perbandingan Asuransi Jiwa Unit Link PT. Prudential Antara Konvensional dengan Syariah**. Skripsi, jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Iffaty Nasyi'ah, M.H.

---

**Kata Kunci : Asuransi Jiwa, Unit Link, Konvensional, Syariah.**

PT. Prudential *Life Assurance* (Prudential Indonesia) meluncurkan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (unit link) pertamanya di tahun 1999, dan merupakan pemimpin pasar untuk produk tersebut di Indonesia. Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas muslim maka diperlukan suatu kegiatan ekonomi yang berlandaskan syariah yang dibenarkan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Sebelum tahun 2007. PT. Prudential merupakan sebuah perusahaan asuransi berbasis konvensional. Namun melihat kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim semenjak tahun 2007 PT. Prudential resmi mengeluarkan produk asuransi berbasis syariah.

Penelitian ini mempunyai dua rumusan masalah yang akan dikaji yaitu apa perbedaan asuransi jiwa unit link PT. Prudential antara konvensional dengan syariah. Serta apa keunggulan asuransi jiwa unit link PT. Prudential yang syariah dibandingkan dengan yang konvensional.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pada penelitian ini peneliti mengkaji dokumen PT. Prudential berupa polis asuransi yang konvensional dan yang syariah serta Prudential sales academy. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan penelitian komparatif. Peneliti membandingkan asuransi jiwa unit link yang konvensional dengan yang syariah.

Meskipun produk asuransi jiwa unit link PT. Prudential yang konvensional dengan yang syariah kelihatan sama saja, setelah ditelusuri ternyata berbeda. Perbedaannya ialah konsep, risiko, akad, investasi, sumber pembiayaan klaim, kepemilikan dana, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Setelah mengkaji beberapa perbedaan di atas, penulis juga menemukan beberapa keunggulan unit link syariah jika dibandingkan dengan unit link konvensional, keunggulannya ialah sudah sesuai dengan prinsip syariah, tidak ada istilah dana hangus plus *surplus sharing*, harga unit link syariah masih cenderung murah dan hasil investasinya tidak kalah baiknya dengan unit link konvensional, serta pangsa pasar syariah lebih luas karena mayoritas masyarakat Indonesia Muslim. Sehingga dapat dikatakan bahwa unit link syariah merupakan pilihan alternatif selain unit link konvensional.

## ABSTRACT

Bahrul Ulum. 11220044, **The Comparison of Unit Link Life Insurance of PT. Prudential between Conventional and Sharia.** Thesis. Department of Sharia Business Law, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Iffaty Nasyi'ah, M. H.

---

**Keywords: Life Insurance, Unit Link, Conventional, and Sharia.**

Life Assurance of PT. Prudential (Prudential Indonesia) launches life insurance product which is associated with the investments (unit linked) in 1999 for its first launching, and is the market leader for this product in Indonesia. Remembering that the majority of Indonesia people are Muslim, it is required that for economic activity should run based on Sharia justified in Qur'an and Hadith. Before 2007, PT. Prudential is an insurance company based conventional. But looking back at the needs of Indonesia people in which the majority of them are Muslim, since 2007, PT. Prudential officially issued insurance product based Sharia.

This study has two formulation of the problem which are: What are the differences of unit-linked life insurance of PT. Prudential between conventional and Sharia?, and What are the advantages of unit-linked life insurance of PT. Prudential Sharia compared to the conventional one?

The research type used in this study is Normative Law Research. In this study, the researcher examined the document of PT. Prudential's insurance policy in the form of Conventional, Sharia, and Prudential Sales Academy. In this study, the researcher used the type of comparative research approach. The researcher compared the conventional and the sharia of the life insurance unit link.

Although the unit link life insurance product of PT. Prudential's conventional and the sharia look just the same, but in fact, after tracing, it turned out differently. The differences are in the concept of risk, contract, investment, financing sources claim, the ownership of the funds, and Sharia Supervisory Board (DPS). After reviewing some of the above differences, the researcher also found some of the advantages of unit link of Sharia. When compared to unit link conventional, the superiority is already in accordance with Islamic principles, there is no term forfeited funds plus surplus sharing, the price of unit link sharia tend to be cheap and the investment is just as competitive as the conventional unit link, and the market share of Sharia was broader since the majority of Indonesia people are Muslim. So it can be concluded that the unit link of Sharia is an alternative option in addition to the conventional unit link.

## مستخلص البحث

بحر العلوم، ٤٤، ٢٠٠٤، ١١٢٢٠٠٤٤، مقارنة تأمين على الحياة الاستثمار بين التقليدية مع الشريعة في الشركة "فرونتيال"، البحث الجامعي، قسم قانون التجارية الشريعة، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرفة : ايفاتي ناشعة الماجستير

### الكلمات الأساسية: تأمين على الحياة، الاستثمار، التقليدية والشريعة.

اطلقت الشركة "فرونتيال"، منتجات من التأمين على الحياة الذي يرتبط مع أول استثمار في عام ١٩٩٩ وهذه الشركة هي الشركة الرائدة في السوق لهذه المنتجات في إندونيسيا. ونظر لعدد من سكان الإندونيسية هم الذين يغلبون المسلمون تتطلب النشاط الاقتصادي الذي يقوم على الشريعة مبررا في القرآن والحديث. وقبل في عام ٢٠٠٧ الشركة "فرونتيال" هي شركة التأمين على أساس التقليدية. ولكن بنظرة على احتياجات إندونيسيا ذات الأغلبية المسلمة ومنذ عام ٢٠٠٧ هذه الشركة أو "فرونتيال" المصدرة رسمية منتجات التأمين على ضوء الشريعة الإسلامية.

واما في هذا البحث مشكلتين وهما : ما الفرق تأمين على الحياة لإستثمار في الشركة "فرونتيال" بين التقليدية مع الشريعة ؟، وكيف المزايا من التأمين على الحياة الاستثمار الشريعة مع التقليدية في الشركة "فرونتيال"؟.

واما النوع المستخدم في هذا البحث هو بالنوع المعياري بدراسة وثائق الشركة "فرونتيال" . واما المدخل المستخدم في هذا البحث هو بمدخل مقارنة بدعم البيانات من الوثائق الشركة "فرونتيال" على سبيل المثال بوليصة التأمين و تحوطية مبيعات أكاديمية.

وأما منتجات بين الاستثمار التقليدية والشريعة متشابه ولكن نظاما مختلفا. وأما الفروق منها: مفاهيم أخرى، والمخاطر، عقد، والاستثمار، وتزعم مصادر تمويل وملكية الأموال، شريعة المجلس الاشرافي. الاستثمار الشريعة لديها مزايا بين الاستثمار التقليدية. وأما المزايا هي يناسب مع مبادئ الشريعة الإسلامية أي أموال على المدى مصادرتها. أسعار الاستثمارات الإسلامية لا تزال تميل إلى أن تكون نتائج الاستثمار رخيصة وجيدة ليس أقل شأنًا من الاستثمار التقليدية فضلا عن حصتها في السوق الأوسع نطاقا للشريعة كما أن غالبية مسلم إندونيسيا.

حتى يقال أن الاستثمار على ضوء الشريعة هي بديل من خيارات الاستثمار التقليدية.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Khawatiran manusia akan rasa aman baik masa kini maupun masa yang akan datang tidak akan ada habisnya, rasa khawatir akan keselamatan hidup, kesehatan, dan masa depan keluarga membuat manusia membutuhkan jaminan akan hal tersebut. Hal ini tidak lain karena rasa aman dan jaminan akan keberlangsungan suatu kehidupan adalah hal mutlak yang selalu diinginkan oleh setiap manusia. Dalam kehidupan, manusia pasti akan dihadapkan dengan suatu resiko yang menyebabkan berkurangnya nilai

ekonomis, dan lain sebagainya yang akan mengakibatkan suatu kerugian, resiko tidak mungkin untuk dihindari, namun setidaknya resiko bisa dikurangi atau diminimalisir. Dalam hal ini, keberadaan asuransi sangat membantu untuk mengurangi suatu resiko tersebut.

Asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis di mana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, di mana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut. Istilah "diasuransikan" biasanya merujuk pada segala sesuatu yang mendapatkan perlindungan.<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada

---

<sup>1</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi>, diakses pada tanggal 12 Desember 2014.

hidupnya bertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dana penetapan fatwa di bidang syariah.<sup>2</sup>

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman Umum Asuransi Syariah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi syariah (*ta'min, takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (*perikatan*) yang sesuai dengan syariah.

---

<sup>2</sup> Lihat Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Asuransi syariah dalam pengertian ini sesuai dengan Al-Qur'an surah al-Maa'idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.

Adapun akad (*perikatan*) yang syariah adalah akad yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *riswah* (suap), barang haram, dan maksiat.<sup>3</sup>

PT Prudential *Life Assurance* (Prudential Indonesia) didirikan pada tahun 1995, merupakan bagian dari Prudential Public Limited Company, sebuah grup perusahaan jasa keuangan terkemuka di Inggris. Sebagai bagian dari Grup yang berpengalaman lebih dari 165 tahun di industri asuransi jiwa, PT. Prudential memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Sejak meluncurkan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*) pertamanya di tahun 1999, PT. Prudential merupakan pemimpin pasar untuk produk tersebut di Indonesia. Di samping itu, PT

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Hukum ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 237-238.

Prudential juga menyediakan berbagai produk yang dirancang untuk memenuhi dan melengkapi setiap kebutuhan para nasabahnya di Indonesia.

Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang mayoritasnya muslim maka diperlukan suatu kegiatan ekonomi yang berlandaskan syariah yang dibenarkan dalam Al-Qur'an dan Hadist, sehingga diperlukan suatu kegiatan ekonomi yang berlandaskan syariah. Sebelum tahun 2007, PT. Prudential merupakan sebuah perusahaan asuransi berbasis konvensional. Namun melihat kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim semenjak tahun 2007 PT. Prudential resmi mengeluarkan produk asuransi berbasis syariah.<sup>4</sup>

Pandangan terhadap asuransi jiwa tradisional mengenai akan kehilangan uang jika tidak melakukan klaim masih banyak tertanam di pikiran banyak orang. Namun, pelan-pelan pemikiran tersebut mulai terkikis.

Kesadaran akan asuransi perlahan bertambah karena ada nilai tambah lain yang didapatkan oleh pengguna, yaitu investasi. Produk inilah yang disebut unit link. Asuransi jiwa unit link merupakan perpaduan proteksi asuransi jiwa dengan investasi yang membuat nasabah bisa mendapatkan dua manfaat sekaligus, yaitu perlindungan jiwa dan investasi yang menarik. Hal ini jelas menjadi nilai tambah yang menarik karena akan ada penghasilan tambahan pada masa depan.

---

<sup>4</sup> [http://www.prudential.co.id/corp/prudential\\_in\\_id/header/aboutus/](http://www.prudential.co.id/corp/prudential_in_id/header/aboutus/), Diakses pada tanggal 4 November 2014

Kini masyarakat mulai beralih ke jenis asuransi jiwa unit link (modern) perlahan-lahan mulai meninggalkan jenis asuransi jiwa tradisional, namun hal itu dirasa kurang cukup, mengingat masyarakat Indonesia mayoritas muslim perlu diadakan suatu transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah, inilah yang melandasi munculnya asuransi jiwa unit link syariah.

Sistem asuransi konvensional maupun sistem asuransi syariah dalam penerapannya mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing, tetapi keduanya memiliki fungsi yang sama sebagai perusahaan asuransi. Namun, perkembangan kedua sistem asuransi ini tidak sepesat dengan pemahaman masyarakat terhadap sistem yang dilaksanakan, khususnya dalam hal ini asuransi berbasis syari'ah. Tidak jarang masyarakat hanya mengenal label dari asuransinya saja, tanpa memahami secara jelas seperti apa prinsip dan sistem yang dilaksanakan dari asuransi syari'ah tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimanakah perbandingan asuransi jiwa unit link PT. Prudential antara konvensional dengan syariah.

**B. Batasan Masalah**

1. Peneliti hanya meneliti mengenai perbedaan prinsip asuransi jiwa unit link PT.Prudential antara konvensional dengan yang syariah.
2. Peneliti hanya meneliti keunggulan yang syariah dibandingkan dengan yang konvensional.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa perbedaan asuransi jiwa unit link PT. Prudential antara konvensional dengan syariah?
2. Apa keunggulan asuransi jiwa unit link yang syariah dibandingkan dengan yang konvensional PT. Prudential?

**D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apa perbedaan asuransi jiwa unit link PT. Prudential antara konvensional dengan syariah!
2. Untuk mengetahui apa keunggulan asuransi jiwa unit link yang syariah dibandingkan dengan yang konvensional PT. Prudential!

**E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru pada bidang keilmuan Lembaga Keuangan, khususnya Perasuransian.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan menambah wawasan baru bagi peneliti, khususnya dibidang Asuransi.

### b. Bagi Pelaku Asuransi

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Pelaku Asuransi dalam memberikan pemahaman baru tentang Asuransi umumnya dan konsep asuransi khususnya. Sehingga dapat dijadikan suatu landasan bagi pelaku asuransi untuk melakukan praktik kegiatan asuransi.

### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi informasi dan kajian bagi peneliti selanjutnya.

## F. Definisi Operasional

1. Asuransi jiwa adalah program perlindungan dalam bentuk pengalihan resiko ekonomis atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
2. Unit link adalah produk asuransi yang menggabungkan layanan asuransi dan investasi sekaligus.<sup>5</sup>
3. Unit link syariah adalah sebuah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi berbasis syariah.

---

<sup>5</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi\\_jiwa](http://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi_jiwa), Diakses pada tanggal 30 November 2014.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto mengatakan penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>6</sup> Dalam hal ini, peneliti meneliti dokumen-dokumen PT. Prudential.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Adapun dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan komparatif. Pendekatan komparatif adalah pendekatan yang menelaah hukum dengan melakukan perbandingan antara satu hukum dengan hukum yang lain.<sup>7</sup> Pendekatan ini digunakan karena dalam penelitian ini peneliti membandingkan asuransi konvensional dengan asuransi syariah PT. Prudential.

### **3. Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari data sekunder (*secondary data*). Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen.<sup>8</sup> Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan

---

6 Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 85.

7 Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Malang: UIN Press, 2013), hlm. 30.

8 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 64.

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>9</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Adapun dalam penelitian ini, bahan hukum primernya adalah dokumen PT. Prudential berupa polis asuransi jiwa konvensional dan syariah, dan Prudential sales academy.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti literatur-literatur yang berkaitan dengan asuransi, hasil penelitian, yang semuanya relevan dengan topik.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang bersifat sebagai penunjang untuk menyempurnakan penelitian. Termasuk dalam bahan hukum tersier adalah kamus hukum, kamus bahasa, dan wikipedia.

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan pustaka,<sup>10</sup> peneliti mengumpulkan dokumen PT. Prudential, berbagai

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, hlm.13.

referensi, buku-buku tentang asuransi, serta buku-buku lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

## 5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Untuk mengelola keseluruhan bahan hukum yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengolahan dan analisis bahan hukum yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Adapun prosedur pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

### a. Pemeriksaan Bahan Hukum (*editing*)

Menerangkan, memilah hal-hal pokok, dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam teknik pengeditan ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan bahan hukum yang diperoleh dari literatur-literatur terkait.

### b. Verifikasi Bahan Hukum (*verifying*)

Verifikasi bahan hukum adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh bahan hukum dan informasi dari literatur-literatur terkait. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali bahan hukum yang sudah terkumpul terhadap sumber-sumber yang valid guna memperoleh keabsahan bahan hukum.

---

10 Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, hlm. 14.

11 Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, hlm. 21.

c. Analisis (*analysing*)

Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

Adapun dalam penelitian ini karena yang dilakukan adalah penelitian pustaka, maka peneliti hanya menganalisis dari bahan hukum yang ada dan menyusunnya untuk kemudian dilakukan pengkajian.

d. Pembuatan Kesimpulan (*concluding*)

*Concluding* adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahaminya.

Adapun dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul, maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Bentuk dalam tehnik analisis bahan hukum adalah berupa *content analysis*.

## H. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan sbagai dasar untuk mendapatkan gambaran dalam menyusun kerangka berpikir dalam

penelitian. Di samping itu, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari penelitian yang telah ada, diharapkan peneliti dapat mengetahui letak atau posisi penelitian yang dilakukan oleh peneliti sehingga tidak akan terjadi kesamaan materi serta sebagai kajian yang dapat mengembangkan pola pikir peneliti.

1. Penelitian yang dilakukan oleh *Primita Anggraeni*, 2008, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, dengan judul **Hukum Berinvestasi Pada Asuransi Jiwa Syariah Berbasis Unit Link**. Penelitian yang telah dilakukan menggunakan metode analisis data deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini membahas hukum berinvestasi dengan asuransi jiwa syariah berbasis unit link yang bersumber dari konsep investasi syariah, asuransi syariah, unit link, pendapat ulama tentang asuransi syariah, dalil-dali fiqh, dll.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rofiatul Hasanah, 2009, Fakultas Syariah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, dengan judul **Analysis of Islamic Law of Life Insurance (case study in PT. Asuransi Tafakul Indonesia Cabang Malang)**. Penelitian yang telah dilakukan menggunakan metode analisis data deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya menggunakan penelitian lapangan (*filed research*). Penelitian ini meneliti mengenai proses pencairan dana klaim yang selalu dilakukan oleh PT. Asuransi Tafakul Syariah.

Sedangkan penelitian ini, berjudul **Perbandingan Asuransi Jiwa Unit Link PT. Prudential Antara Konvensional Dengan Syariah.**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan komparatif dan jenis penelitiannya menggunakan penelitian normatif.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan, yaitu:

- a. Adapun persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian Primita Anggraeni terletak pada jenis penelitian yakni sama-sama menggunakan jenis penelitian normatif dan topik analisis yang dibahas, yaitu tentang asuransi jiwa berbasis unit link. Adapun perbedaannya terletak pada cara pembahasan, dimana penelitian ini membahas perbandingan yakni perbandingan asuransi jiwa berbasis unit link antara yang konvensional dengan yang syariah, sedangkan penelitian Primita Anggraeni aspek hukumnya yakni hukum berinvestasi pada asuransi jiwa berbasis unit link.

Adapun persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian Rofiatul Hasanah terletak pada topik analisis yang dibahas, yaitu tentang asuransi jiwa. Adapun perbedaannya terletak pada jenis penelitian, dimana Rofiatul Hasanah menggunakan jenis penelitian lapangan (*filed research*), sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif (*library research*) dan cara pembahasan dimana penelitian ini membahas perbandingan yakni perbandingan produk asuransi jiwa berbasis unit link yang konvensional dengan

yang syariah, sedangkan penelitian Rofiatul Hasanah yakni proses pencairan dana klaim yang selalu dilakukan oleh PT. Asuransi Tafakul Syariah.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Peneliti menyusun sistematika untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, oleh karena itu peneliti menyusun sistematika agar dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, Penelitian Terdahulu dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka terdiri dari teori-teori Asuransi Jiwa, Jenis Asuransi Jiwa, Asuransi Syariah, dan Unit Link Syariah.

BAB III Pembahasan terdiri dari Perbedaan Asuransi Jiwa Unit Link PT. Prudential antara Konvensional dengan Syariah. Dan Keunggulan Asuransi Jiwa Unit Link Syariah dibandingkan dengan Asuransi Jiwa Unit Link Konvensional PT. Prudential

BAB IV Penutup terdiri dari: Kesimpulan dan Saran.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Asuransi Jiwa**

Asuransi jiwa yaitu suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang diasuransikan. Asuransi merupakan suatu bentuk kerja sama antara orang-orang yang ingin menghindari atau minimal mengurangi risiko yang diakibatkan oleh risiko kematian, risiko hari tua, dan risiko kecelakaan.<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang terbaru tentang perasuransian, yakni Undang-Undang No 40 Tahun 2014 pengganti Undang-Undang No 2

---

<sup>1</sup> Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Edisi 1 (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2009), Hlm. 270.

Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian disebutkan bahwa jenis asuransi ada dua, yakni asuransi umum dan asuransi jiwa.<sup>2</sup> Oleh karena skripsi ini tentang asuransi jiwa, maka peneliti hanya menjelaskan tentang asuransi jiwa. Di dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tersebut pun belum dirumuskan asuransi jiwa secara lengkap, hanya disebutkan usaha asuransi jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/ didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Oleh karena itu, pembahasan mengenai asuransi jiwa lebih jelasnya masih menggugurkan Undang-Undang dan atau Peraturan sebelumnya.

Asuransi jiwa merupakan suatu alat sosial ekonomi. Ia merupakan cara sekelompok orang untuk dapat bekerja sama memeratakan beban kerugian karena kematian sebelum waktunya (*premature death*) dari anggota-anggota itu. Organisasi asuransi memungut kontribusi dari masing-masing anggota, menginvestasikannya dan menjamin keamanan dan hasil bunga minimum, dan mendistribusikan untungnya (*benefits*) kepada ahli waris anggota yang meninggal.<sup>3</sup> Apa yang disebut “asuransi jiwa” itu lebih realities dinamakan “asuransi kematian”, namun kebiasaan telah memberinya nama asuransi jiwa yaitu perjanjian untuk perlindungan

---

2 Lihat Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

3 A. Hasyim Ali, *Bidang Usaha Asuransi*, cet 1, (Jakarta: Bumi Askara, 1993), hlm. 75.

terhadap kerugian keuangan karena kematian. Titik perhatian asuransi jiwa adalah hidup manusia. Asuransis jiwa menyediakan lembaga bagi orang-orang untuk dapat secara sistematis menciptakan jaminan keuangan bagi keluarganya dan/atau bagi perusahaannya.

Dalam asuransi jiwa yang dipertanggungkan ialah yang disebabkan oleh kematian (*death*). Kematian tersebut mengakibatkan hilangnya pendapatan seseorang. Risiko yang mungkin timbul pada asuransi jiwa terutama terletak pada “unsur waktu/*time*”, oleh karena sulit untuk mengetahui kapan seseorang meninggal dunia. Untuk memperkecil resiko tersebut, maka sebaiknya diadakan pertanggunggan jiwa.<sup>4</sup>

Asuransi Jiwa diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, (KUHDagang) hanya dijumpai tujuh (7) pasal yaitu Pasal 302 sampai dengan Pasal 308.

Pasal 302 KUHD sebagai dasar asuransi jiwa, yang menyatakan bahwa:

“jika seseorang dapat guna keperluan seseorang yang berkepentingan, dipertanggungkan, baik untuk selama hidupnya jiwa itu, baik untuk sesuatu yang ditetapkan dalam perjanjian.”

Selain dari definisi atau pengertian asuransi jiwa secara formil yang terdapat dalam undang-undang hukum dagang tersebut, ada juga pendapat para ahli hukum juga memberikan dafinisi asuansi jiwa dimaksud.

---

4 H. Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, ed. 2, cet. 6, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 25.

Menurut Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika yang dikutipnya dari pendapat Molengraff, berpendapat:

Bahwa asuransi jiwa dalam pengertian luas memuat semua perjanjian mengenai pembayaran sejumlah modal atau bunga, yang didasarkan atas kemungkinan hidup atau mati, dan dalam pada itu pembayaran premi atau dua-duanya dengan cara digantungkan pada masih hidupnya atau meninggalnya seorang atau lebih.<sup>5</sup>

Kemudian menurut Wirjono Prodjodikoro pada pasal Ia bab I Stb. 1941-101, pengertian asuransi jiwa sebagai berikut:

Perjanjian asuransi jiwa ialah perjanjian tentang pembayaran uang dengan nikmat dari premi dan yang berhubungan dengan hidup atau matinya seseorang termasuk juga perjanjian asuransi kembali/uang dengan pengertian/catatan bahwa perjanjian dimaksud tidak termasuk perjanjian asuransi kecelakaan.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut H.M.N Purwosutjipto, asuransi jiwa dapat diartikan sebagai berikut:

Pertanggung jawaban jiwa adalah perjanjian timbal balik antara penutup (pengambil) asuransi dengan penanggung, dengan mana penutup asuransi mengikatkan diri selama jalannya pertanggung jawaban membayar uang premi kepada penanggung sebagai akibat langsung dari meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggung jawaban atau telah lampaunya suatu jangka waktu

---

<sup>5</sup> Djoko prakoso dan I ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), hlm. 278.

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, cet. 8, (Jakarta: Intermasa, 1987), hlm. 154.

yang diperjanjikan mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk penutup asuransi sebagai penikmatnya.<sup>7</sup>

Santoso Pejosoebroto memberikan pengertian asuransi sebagai berikut:

Asuransi pada umumnya adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak penanggung dengan menerima premi mengikatkan diri untuk memberikan pembayaran kepada penerima asuransi atau orang yang ditunjuk, karena terjadi peristiwa yang belum pasti. Yang disebutkan di dalam perjanjian, baik karena penerima asuransi atau tertunjuk menderita kerugian yang disebabkan oleh peristiwa tadi, maupun karena peristiwa tadi mengenai hidup, kesehatan, atau *valiteit* seorang tertanggung.<sup>8</sup>

Para sarjana tersebut menggunakan beberapa istilah bagi asuransi jiwa, maupun *seommen verzekering*. Namun kesemuanya itu adalah sama, hanya istilah saja yang berbeda. Dari rumusan yang diberikan oleh para sarjana tersebut, Santoso Poejosoebroto memberikan pengertian yang lebih luas, bukan hanya asuransi jiwa (sejumlah uang) tapi juga mencakup asuransi kerugian.

## 2. Jenis Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa dibagi menjadi 2 jenis, yaitu Asuransi Jiwa Tradisional dan Asuransi Jiwa Unit Link

---

7 H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6 Hukum Pertanggung*, cet. 3, Djambatan, 1990. hlm. 9.

8 Santoso poejosoebroto, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggung Jiwa di Indonesia*, (Jakarta: Bharata, 1969).

a. Asuransi Jiwa Tradisional

1) Asuransi Jiwa Berjangka (*Term Life Insurance*)

Yaitu asuransi yang menyediakan jasa asuransi jiwa untuk periode tertentu sesuai dengan kesepakatan misalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Pada polis asuransi ini tidak ada unsur tabungan hanya ada unsur perlindungan selama polisnya berlaku. Polis ini nilainya paling rendah disbanding dengan jenis polis asuransi lainnya.

2) Asuransi Jiwa Seumur Hidup (*Whole Life Insurance*)

Yaitu asuransi yang menyediakan jasa asuransi jiwa untuk seumur hidup pemegang polis yang mengharuskannya membayar premi setiap tahun. Polis ini merupakan polis perlindungan bagi keluarga karena penanggung akan memberikan sejumlah uang kepada ahli waris hanya bila peserta meninggal dunia sampai usia berapapun.

3) Asuransi Jiwa Dwiguna (*Endowment*)

Yaitu kontrak asuransi jiwa yang masa berlakunya dibatasi misalnya 5 tahun, 10 tahun, 15 sebelum peserta meninggal dunia. Polis ini terbagi dua, yaitu polis yang murni dan polis yang mengandung unsur tabungan/investasi. Yang murni bila peserta meninggal dunia dalam masa berlakunya polis, maka ahli warisnya tidak memperoleh apa-apa. Sedangkan polis yang mengandung

unsur tabungan/investasi, maka ahli waris akan memperoleh benefit sesuai dengan jumlah uang ditetapkan ketika polis ditutup.

b. Asuransi Jiwa Unit Link

Asuransi jiwa unit link merupakan perpaduan proteksi asuransi jiwa dengan investasi yang membuat nasabah bisa mendapatkan dua manfaat sekaligus, yaitu perlindungan jiwa dan investasi.

Dalam membeli asuransi unit link, nasabah harus memahami profil risiko diri sendiri. Profil risiko terbagi dari tiga kategori, yaitu konservatif, moderat, dan agresif. Nasabah konservatif adalah nasabah yang menghendaki risiko rendah walaupun pendapatan yang diraih tidak terlalu besar. Nasabah moderat adalah nasabah yang menghendaki risiko menengah dan pendapatan sedikit lebih besar dari nasabah konservatif. Terakhir, nasabah agresif adalah nasabah yang menghendaki risiko tinggi serta pendapatan yang tinggi pula. Cukup memilih salah satu yang cocok, profil tersebut dapat menentukan pilihan dana yang sesuai.<sup>9</sup>

Dalam buku Financial Planning Standard board mengatakan: “unit link adalah polis asuransi jiwa individu yang memberikan manfaat proteksi asuransi jiwa dan juga kesempatan untuk berpartisipasi langsung dalam pengelolaan investasi yang setiap saat nilai polis bervariasi sesuai dengan asset investasi tersebut”.

---

<sup>9</sup> <http://asuransijiwaku.org/unit-link-asuransi-dengan-manfaat-lebih/>: diakses pada tanggal 4 Mei 20 2015.

Berikut jenis, karakteristik, serta jenis dana asuransi jiwa unit link:

## 1. Jenis Asuransi Unit Link

### a) Unit Link Premi Tunggal

Dimana sejumlah premi dibayar oleh tertanggung terlebih dahulu sebelum proteksi asuransi dimulai. Di maksudkan sebagai uang jangka panjang atau bisa saja disebut dengan tabungan dan investasi.

### b) Unit Link Premi Berkala

Premi yang di bayar secara berkala dalam jangka waktu yang tetap. Program ini dirancang dengan fokus proteksi asuransi. Penambahan premi sesuai dengan ketentuan administrasi perusahaan.<sup>10</sup>

## 2. Karakteristik Polis Unit Link

a) Premi yang di bayar pemegang polis digunakan untuk membeli unit dana yang bersangkutan. Semakin banyak jumlah premi di bayarkan oleh pemegang polis ,semakin bertambah unit yang dimiliki.

b) Harga unit akan di umumkan oleh perusahaan secara berkala misalnya dalam bentuk harian. Tetapi dalam kenyataan sekarang, sering harga unit akan di keluarkan dalam bentuk

---

<sup>10</sup> <http://tjanbudi1028pru.blogspot.com/2013/05/pengertian-asuransi-unit-link-dan.html>: diakses pada tanggal 3 Mei 2015.

bulanan. Jadi anda bisa mengetahui nilai dari asuransi unit link anda.

Perusahaan asuransi di Indonesia menggunakan 2 metode harga unit, yaitu metode harga unit tunggal dan harga jual-beli.

- c) Metode 1 menggunakan harga unit tunggal. Perusahaan biasanya memperhitungkan biaya penjualan, biaya asuransi dan biaya administrasi didepan dengan memotong dari biaya premi yang telah di bayarkan oleh pemegang polis. Dalam berbentuk prosentase premi atau sejumlah uang yang dapat di bebaskan sekaligus atau berkala
- d) Metode 2 menggunakan 2 harga (*dual price*) yaitu harga Jual (*Offer price*) dan harga beli (*bid price*)
- e) Premi setiap polis unit link di pecah menjadi berbagai komponen dan semua biaya dikategorikan.
- f) Elemen proteksi dapat berbentuk proteksi jiwa, cacat, proteksi kecelakaan atau asuransi kesehatan.
- g) Nilai tunai di tentukan oleh kinerja investasi dari aset yang bersangkutan dan kinerja ini di representasikan oleh harga unit dari dana investasi, dan tidak mendapat garansi.
- h) Pemegang polis umumnya dapat menambah dana ke polisnya sesuai dengan jumlah minimum yang di tentukan. ini berarti pemegang polis dapat membayar premi dengan membeli

tambahan unit dari dana yang bersangkutan yang akan di tambahkan ke jumlah unit yang ada di rekening pemegang polis.

### 3. Jenis Dana Unit Link di Indonesia

Dana unit link adalah sekumpulan dana yang di kontribusikan oleh pembeli program unit link. Dana unit link dikelola oleh manager investasi atau ahli investasi perusahaan.

Dana akan di investasikan dalam berbagai instrumen investasi yaitu:

- a) Dana saham
- b) Dana pendapatan tetap atau obligasi
- c) Dana tunai
- d) Dana reksadana
- e) Dana campuran

### 3. Asuransi Syariah

Menurut fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, pengertian **Asuransi Syariah** (*ta'min, takaful, tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/ atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Di antara berbagai istilah asuransi dalam Islam, yang paling sering digunakan adalah *takaful*. Secara bahasa, *takaful* (تكا فل) berasal dari kata (ك-ف-ل) yang artinya menolong, memberi nafkah dan mengambil alih perkara seseorang. Kata (تكا فل) merupakan bentuk *mashdar* (infinitif) dari kata: (تكا فل - يتكا فل - تكا فلا), yang mempunyai pengertian saling menanggung satu sama lainnya, terutama dengan memberikan bantuan/pertolongan jika yang bersangkutan atau pihak lain tertimpa suatu musibah.

Meskipun di dalam al-Qur'an tidak dijumpai kata *takaful* dalam pengertian asuransi, namun terdapat kata yang seakar dengan istilah tersebut, misalnya firman Allah:

إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ

“Ketika saudaramu yang perempuan berjalan, lalu ia berkata kepada (keluarga Fir'aun): “Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya”? (QS. Thaha[20]: 40).

مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً

سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا

“Barangsiapa yang memberikan syafa’at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. Dan barangsiapa memberi syafa’at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (QS. An-Nisa’ [4]: 85).

Takaful dalam pengertian *fiqh muamalah* adalah jaminan social di antara sesama muslim, sehingga antara satu dengan yang lainnya bersedia saling menanggung risiko. Kesiediaan “menanggung” risiko pada hakikatnya merupakan wujud tolong menolong atas dasar kebaikan (*tabarru’*) untuk meringankan beban penderita saudaranya yang tertimpa musibah. Dalam konteks kehidupan warga masyarakat yang saling memberikan pertolongan dan perlindungan maka akan terwujud kehidupan social yang stabil dan damai sebagai realisasi dari kesadaran masyarakat untuk berbuat kebajikan yang didasari nilai keimanan kepada Tuhannya.

Dengan demikian gagasan mengenai asuransi *takaful* berkaitan dengan unsur saling menanggung risiko di antara para peserta asuransi, di mana peserta yang satu menjadi penanggung peserta yang lainnya. Tanggung menanggung tersebut dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana

yang ditujukan untuk menanggung risiko tersebut. Dalam hal ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai fasilitator yang saling menanggung di antara para peserta asuransi.

Untuk mendapatkan asuransi, setiap orang dikenakan **premi**, yaitu kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Karena itu setelah terdaftar sebagai peserta (anggota) asuransi, maka seseorang dengan sendirinya akan memiliki **klaim**, yaitu hak yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Pada asuransi konvensional, akad yang digunakan adalah jual beli sehingga dana yang telah diserahkan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Berbeda dengan asuransi syariah, premi yang dibayarkan tetap menjadi milik nasabah yang diamanahkan ke perusahaan melalui akad *wakalah*.

Dalam muamalah, kejelasan bentuk akad akan sangat menentukan apakah transaksi yang dilakukan sudah sah atau tidak menurut kaidah syar'i. Demikian pula dalam berasuransi, ketidakjelasan bentuk akad akan berpotensi menimbulkan permasalahan dari sisi legalitas hukum Islam. Jika melihat fatwa DSN-MUI tentang pedoman asuransi syariah, maka pernyataan "akad yang sesuai syariah" dapat dijabarkan sebagai akad atau perikatan yang terbebas dari unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (judi), *riba* (bunga), *zulmu* (penganiayaan), *riswah* (suap), barang haram, dan maksiat.

Di samping itu, permasalahan asuransi selama tidak hanya berhenti pada transaksi yang digunakan, melainkan juga pada tempat di mana dana diinvestasikan. Artinya dana yang telah terkumpul melalui penawaran premi, harus diinvestasikan ke dalam bentuk usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Karena bagaimanapun, dana yang terkumpul di perusahaan asuransi tersebut merupakan amanah dari nasabah yang harus tersedia pada saat dibutuhkan dan dijamin kehalalannya ketika diinvestasikan. Ketentuan ini perlu diperhatikan karena asuransi konvensional dalam menempatkan dananya tanpa memperhatikan halal haram.

Meskipun asuransi syariah (*takaful*) belum terlalu dikenal oleh kalangan masyarakat seperti halnya bank syariah, namun prospek perkembangannya dipastikan masih sangat terbuka. Banyaknya pemegang polis yang meramaikan kegiatan asuransi konvensional, paling tidak bisa menjadi indikator adanya kebutuhan masyarakat terhadap lembaga ini. pertanyaannya, kalau asuransi konvensional yang berbasis *riba*, *gharar*, dan *maysir* saja dapat berkembang, mengapa perusahaan asuransi yang berbasis syariah tidak? Tentu sebelum *all out* menegaskan haram terhadap perusahaan yang secara ilmiah terbukti menyalahi prinsip-prinsip syariah, akan lebih baik jika sebelumnya mempersiapkan alternatif konsep-konsep bersamaan dengan aplikasinya.<sup>11</sup>

---

11 Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Pertama, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 97-100.

#### 4. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Untuk melindungi harta dan jiwa akibat bencana, semua membutuhkan keberadaan lembaga asuransi yang dijalankan sesuai prinsip syariah. Dalam hukum syariah, terdapat berbagai macam akad yang dapat diaplikasikan ke dalam bentuk perusahaan asuransi seperti halnya lembaga keuangan lainnya. Adapun landasan syariah yang menjadi dasar hukum berlakunya lembaga asuransi secara umum adalah sebagai berikut:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”* (QS. An-Nisa [4]: 9).

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.* (QS. Al-Maidah [5]: 2).

المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه, من كان في حاجة أخيه

كان الله في حاجته, ومن فرح عن مسلم كره به فرح الله عنه

بها كره من كره يوم القيامة, ومن ستر مسلما ستره الله يوم

القيامة

*“Seorang muslim itu adalah bersaudara dengan muslim lainnya. Ia tidak boleh menzalimi dan menyusahkannya. Barangsiapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barangsiapa yang melupakan satu kesusahan kepada seorang muslim, maka Allah akan melupakan satu kesusahan di antara kesalahan-kesalahan di hari kiamat nanti. Barangsiapa yang menutup keaiban seorang muslim, maka Allah akan menutup keaiban di hari kiamat”.* (HR. Bukhari, Muslim dan Abu Daud).

Para ahli hukum Islam kontemporer menyadari sepenuhnya, bahwa status hukum asuransi syariah belum pernah ditetapkan oleh para pemikir hukum Islam dahulu (*fuqaha*). Pemikiran asuransi syariah seperti yang berlaku sekarang ini, merupakan hasil pergumulan antara pemahaman hukum syariat dengan realitas yang terjadi. Naumun apabila dicermati melalui kajian secara mendalam, maka ditemukan bahwa pada asuransi terdapat maslahat sehingga para ahli hukum Islam (kontemporer) mengadopsi manajemen asuransi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>12</sup>

## **5. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah**

### **a. Saling Bertanggung Jawab**

Kehidupan di antara sesama muslim terikat dalam suatu kaidah yang sama dalam menegakkan nilai-nilai Islam. Sehubungan dengan hal ini, kesulitan seorang muslim dalam kehidupan menjadi tanggung jawab sesama muslim. Asuransi syariah memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas itu merupakan ibadah kepada Allah SWT.

Tentang tanggung jawab bersama dalam kehidupan masyarakat, Allah berfirman dalam surat *Ali-Imran* (3) ayat 103:

---

12 Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lemabga Keuangan Syariah*, hlm. 101-103.

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ

عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ

إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ

يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٣﴾

*“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripada-Nya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.”*

Rasulullah SAW dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW bersabda *“Seseorang mukmin dengan mukmin yang lain, (dalam suatu masyarakat) seperti suatu bangunan, di mana tiap-tiap bagian dalam bangunan itu menyuguhkan bagian-bagian yang lain”*.

b. Saling Bekerja Sama (Tolong-Menolong)

Para peserta asuransi syariah diharapkan saling bekerja sama dan saling bantu membantu dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena suatu musibah yang dideritanya. Sikap saling bantu membantu dalam kebaikan adalah sejalan dengan firman Allah dalam surat *al-Maidah* (5) ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Bekerjasamalah kamu sekalian pada perkara-perkara yang mendatangkan kebajikan dan jangan bekerja sama dalam perkara-perkara dosa dan permusuhan.” Dengan ayat ini, Allah menghendaki agar dalam hidup bermasyarakat, hendaknya selalu melakukan kerja sama yang baik dan tolong-menolong dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Tolong-menolonglah dan kerja sama ini tidak boleh dilakukan kepada hal-hal yang dapat mendatangkan kemudharatan.

Selain firman Allah SWT sebagaimana tersebut di atas, Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan Bukhari, Muslim dan Abu Daud yang artinya “Siapa yang memenuhi hajat saudaranya, Allah akan memenuhi hajatnya”.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa sangat dianjurkan tolong-menolong dan bantu-membantu dalam kebaikan dan tidak dibenarkan bantu membantu dalam keburukan. Asuransi syariah merupakan salah satu cara untuk saling membantu terhadap sesama peserta, terutama bagi peserta yang menderita musibah dan kemalangan.

c. Saling Melindungi dari Segala Penderitaan

Para peserta asuransi syariah diharapkan dapat berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang sedang menderita kerugian atau kena musibah. Dalam surat *al-Quraisy* (106) ayat 4, Allah berfirman:

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَعَآمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

*“(Allah) yang telah memberikan makan kepada mereka untuk menghilangkan bahaya kelaparan dan menyelamatkan mereka dari mara bahaya kketakuta..”*

ayat ini Allah mengharapkan agar manusia dalam kehidupannya supaya berusaha saling melindungi dari segala penderitaan dan ketakutan, berusaha agar dalam kehidupannya selalu aman dan selamat sentosa.

Sehubungan dengan saling melindungi dari penderitaan, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah SAW bersabda yang artinya: *“Demi diriku dalam kekuasaan Allah, bahwa tidak seorang pun yang masuk surga sebelum mereka memberikan perlindungan kepada tetangganya yang berada dalam kesempitan.”*

Dalam Hadis ini dapat diketahui bahwa Rasulullah SAW menghendaki agar dalam kehidupan ini, manusia harus saling melindungi sehingga tidak timbul kesulitan dan penderitaan dalam kehidupannya.

Ketiga konsep dasar asuransi syariah tersebut baru bisa diaktualisasi dalam kehidupan seseorang jika orang tersebut mau menghidupkannya dengan cara mengambil pelajaran berharga dari ketiga prinsip dasar sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut. Tidak seorangpun manusia akan tahu kapan ia meninggal dunia, kapan ia akan mengalami musibah sehingga ia akan menderita rugi. Oleh karena itu, diharapkan secara ekonomi dituntut agar mengadakan persiapan secara matang untuk menghadapi masa-masa sulit jika datang menimpanya. Prinsip dasar inilah yang menjadi dasar berkembangnya asuransi syariah saat ini, yaitu dalam bentuk semangat tolong-menolong, bekerja sama, dan proteksi terhadap segala peristiwa yang membawa kerugian kepadanya.

Menurut AM. Hasan Ali, selain dari tiga prinsip pokok sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, masih ada lagi beberapa prinsip yang harus ada dalam asuransi syariah, antara lain prinsip tauhid (*unity*), keadilan (*justice*), amanah (*al-Amanah*), kerelaan (*al-Ridha*), dan sebagainya. Prinsip ini penting karena dalam asuransi syariah tidaklah jauh berbeda dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomi Islam secara komprehensif dan bersifat *major*. Asuransi syariah merupakan turunan (*major*) dari konsep ekonomi Islam, dan oleh karenanya harus dibangun di atas fondasi dan prinsip dasar yang kuat dan kukuh, terhindar dari *gharar*, *maysir*, dan *riba*.

Setiap langkah dan gerak ekonomi syariah wajib dilandasi prinsip ketauhidan (*rabbany*). Demikian juga dalam berasuransi syariah, hendaknya harus selalu dilandasi dengan prinsip ketauhidan, paling tidak dalam melakukan aktivitas asuransi ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak gerak manusia yang bertransaksi tersebut. Dalam hal ini, Allah berfirman dalam surat al-Hadid (57) ayat 4:

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ

“...dan Dia selalu berada di mana pun kamu berada.” Oleh karena itu, dalam berasuransi harus memerhatikan dan menciptakan suasana bermuamalah yang dilandasi oleh prinsip ketuhanan ini.

Keadilan dalam melaksanakan asuransi syariah harus dipahami sebagai upaya menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah (*anggota*) dengan perusahaan asuransi. Dalam kaitan ini: *pertama*, mewajibkannya untuk selalu membayar iuran uang premi dalam jumlah tertentu kepada perusahaan asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika terjadi peristiwa kerugian; *kedua*, perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai lembaga pengelola dana mempunyai kewajiban membayar klaim (*dana santunan*) kepada nasabah. Jika ada keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan asuransi dari hasil investasi dana nasabah maka harus dibagi sesuai dengan akad yang disepakati ketika transaksi dilakukan.

Prinsip amanah bagi perusahaan asuransi dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode secara benar. Adapun prinsip amanah bagi peserta asuransi adalah kewajiban para nasabah untuk menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran premi sebagaimana yang telah disepakati bersama dan dilarang memberi informasi yang tidak benar sehingga merugikan perusahaan asuransi dan juga dirinya. Jika hal ini dilakukan, maka nasabah tersebut dapat dikenakan sanksi hukum. Berkaitan dengan prinsip amanah ini, pihak perusahaan asuransi harus memberi kesempatan kepada para nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan secara baik dan benar.

Dengan tegaknya prinsip amanah ini, maka timbul kepercayaan baik bagi nasabah maupun bagi pihak perusahaan asuransi.

Prinsip kerelaan (*ar-Ridha*) yang berlaku untuk ekonomi Islam juga berlaku untuk perusahaan asuransi syariah. Dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' (4) ayat 29, Allah berfirman yang artinya: "... kerelaan di antara kamu sekalian..." dalam ayat ini Allah menghendaki agar dalam segala transaksi tidak boleh ada paksaan, penipuan, dan curang yang merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi tersebut. Dalam bisnis asuransi syariah, unsur kerelaan untuk menyetorkan dana yang bersifat *tabarru'* (sosial) yang dapat digunakan untuk membantu sesama anggota jika ada kena musibah.<sup>13</sup>

## 6. Jenis dan Mekanisme Operasional Asuransi Syariah

### a. Asuransi jiwa (*Life Insurance*)

Adalah bentuk asuransi yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi tafakul. Berbeda dengan kerugian yang bersifat umum, bentuk asuransi ini bersifat individu karena jaminan yang diberikan melekat pada diri seseorang. Pengelolaan dana asuransi jiwa secara umum menggunakan dua sistem pendekatan, yaitu:

---

<sup>13</sup> Abdul Manan, *Hukum ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 264.

1. Pengelolaan dana dengan unsur tabungan yang disebut dana investasi

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Meskipun perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang bisa dibayarkan, namun pada prinsipnya pembayaran premi tergantung kepada kemampuan peserta. Setiap peserta dapat membayar rekening tersebut rekening Koran, giro atau membayar secara langsung. Peserta dapat memilih pembayaran, baik bulanan, kuartal, semesteran, maupun tahunan sesuai kemampuan. Melalui sistem ini, setiap premi *tafakul* yang telah diserahkan kepada perusahaan asuransi akan dimasukkan ke dalam dua rekening secara terpisah, yaitu:

- a) Rekening khusus *tabarru'* (*Participant Special Account*), yaitu rekening yang diniatkan untuk kebaikan apabila ada di antara peserta yang ditakdirkan meninggal dunia atau mengalami musibah lainnya.
- b) Rekening tabungan (*Participant Special Account*) yang dimiliki oleh para peserta *tafakul*. Rekening tabungan ini selain dapat diinvestasikan (*tijarah*) juga dapat didermakan untuk kebaikan (*tabarru'*)

Pada asuransi syariah, secara umum peserta asuransi syariah tidak memberikan syarat tertentu yang membatasi tentang

cara pengelolaan dana sehingga akad ini dikategorikan sebagai *mudharabah mutlaqah*. Dalam hubungannya dengan pengguna jasa (peserta), perusahaan asuransi syariah sebagai lembaga intermediasi mempunyai fungsi ganda. Dikatakan demikian, karena dengan pihak peserta perusahaan asuransi berkedudukan sebagai *mudharib*. Sedangkan dengan instrument investasi lainnya, perusahaan asuransi berkedudukan sebagai *shahibul maal*.

b. Asuransi Umum (*General Insurance*)

Adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan finansial untuk mengantisipasi kerugian atas harta benda milik peserta *takaful*. Klaim tafakul akan dibayarkan kepada peserta yang mengalami musibah sehingga menimbulkan kerugian harta benda sesuai dengan perhitungan yang wajar. Untuk kegiatan asuransi umum, mekanisme pengelolaan dananya sama dengan asuransi jiwa tanpa unsur tabungan.

Jangka waktu pertanggungan untuk produk-produk asuransi kerugian (misalnya asuransi kebakaran, kendaraan bermotor, kecelakaan diri, dan lain-lain) biasanya berlaku untuk periode satu tahun, maka produk ini tidak mengandung unsur tabungan (*non saving*). Akibatnya seluruh premi yang terkumpul akan dimasukkan ke dalam satu *pool/fund* untuk dikelola oleh perusahaan. Jika dari total dana ditambah hasil investasi dan dikurangi beban-beban asuransi

(komisi agen, premi asuransi, klaim, dan lain-lain) terjadi surplus, maka surplus dana tersebut akan dibagi hasilkan antara peserta dan perusahaan sesuai nisbah yang sudah ditentukan di awal perjanjian. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana seandainya jika investasi tersebut mengalami kerugian? Tentu peserta asuransi sebagai *shahibul maal* harus siap menanggung risiko tersebut, kecuali jika kerugian itu disebabkan oleh kesalahan dari pihak perusahaan asuransi sebagai *mudharib*.<sup>14</sup>

## 7. Unit Link Syariah<sup>15</sup>

### a. Definisi Unit Link Syariah

Unit link syariah adalah perlindungan asuransi syariah melalui usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset. Unit link yang merupakan gabungan asuransi sekaligus investasi ini memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

### b. Akad dalam Unit Link Syariah

Adapun jenis akad yang digunakan dalam unit link syariah yaitu:

---

14 Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lemabga Keuangan Syariah*, hlm. 120-127.

15 Primita Anggraeni, *Hukum Berinvestasi Pada Asuransi Jiwa Syariah Berbasis Unit Link*, (Malang: UIN Malang, 2013), hlm.81-90.

1) Akad wakalah *bil ujah* (perwakilan)

*Wakalah* atau *wakilah* berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandate dengan menunjuk seseorang mewakilinya dalam hal melakukan sesuatu secara sukarela atau dengan memberikan imbalan berupa upah (*ujrah*). Wakalah merupakan perjanjian mengenal pelimpahan, pendelegasian wewenang atau kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melaksanakan sesuatu sebatas atas nama pihak pertama, untuk kepentingan dan tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pertama, untuk kepentingan dan tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pertama. Akad *wakalah/wakalah bil ujah* ini dapat terjadi antara perusahaan asuransi syariah dengan peserta, perusahaan asuransi dengan markering/agen, ataupun perusahaan asuransi dengan perusahaan reasuransi. Akad wakalah bil ujah merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dengan pihak lain dimana salah satu pihak memberikan amanah dan pihak lain menerima amanah untuk melakukan suatu perbuatan yang telah ditentukan dengan memberikan *ujrah* (upah) atas jasa yang telah dilakukan.

Mekanisme akad wakalah secara sederhana dalam praktik asuransi syariah atau perusahaan asuransi syariah dengan peserta asuransi syariah adalah peserta memberikan kontribusi maka kontribusi yang diterima akan masuk dalam rekening perusahaan

yang dipisahkan dari rekening kontribusi sedangkan kontribusi tersebut akan dikelola sehingga menghasilkan keuntungan yang mana kontribusi dan keuntungan ini dimasukkan dalam rekening tertentu dan setelah dikurang dengan biaya-biaya apabila terdapat surplus maka surplus ini akan dibagikan kepada peserta.

*Akad wakalah bil ujah* ini menggunakan Fatwa DSN-MUI No.52/DSN-MUI/III/2006 tentang *Wakalah bil ujah* pada asuransi syariah sebagai pedoman operasional. Ketentuannya yaitu:

- 1) Obyek akad *wakalah bil ujah* antara lain meliputi kegiatan administrasi. Pengelolaan dana, pembatasan klaim, underwriting, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran, dan investasi
- 2) Akad *wakalah bil ujah* sekurang-kurangnya harus menyebutkan mengenai hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi: besaran, cara, dan waktu pemotongan *ujrah* atas premi; syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan
- 3) Perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali mendapatkan ijin dari peserta dan selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul melalui investasi sesuai syariah.

## 2) Akad *Mudharabah* (bagi hasil)

*Mudharabah* merupakan hubungan kontrak investasi para pemilik modal yaitu penyedia dana (*shahibul maal/investor*) dengan pengelola (*mudharib*) investor mempercayakan modalnya kepada pengelola untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan dalam jangka waktu yang disepakati. *Mudharib* dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam kontrak. Salah satunya adalah untuk mencapai keuntungan (*profit*) yang nantinya akan dibagi antara investor dengan pengelola berdasarkan proporsi yang disetujui bersama (*nisbah*). Jika terdapat kerugian karena risiko bisnis (*business risk*) dan bukan kelalaian *mudharib* (*character risk*), maka kerugian ditanggung oleh *shahibul maal* (penyedia modal). Akad *mudharabah* ini dapat menggunakan prinsip *profit and loss sharing* ataupun *revenue sharing*, di mana bagi hasil ini ditentukan berdasarkan *ratio* perhitungan bagi hasil yang telah ditentukan dalam perjanjian. *Ratio* ini dikenal sebagai nisbah bagi hasil. Besarnya nisbah bagi hasil ini untuk setiap perusahaan asuransi syariah mempunyai kebijakan tersendiri dan terkait dengan produk asuransi syariah dalam perusahaan tersebut. Hasil investasi ini akan ditambahkan pada dana peserta untuk digunakan sebagai biaya klaim, simpanan (dana cadangan), biaya reasuransi, biaya operasional dan jika terjadi surplus maka akan

dibagikan sesuai dengan nisbah bagi hasil tadi, namun jika mengalami kerugian maka akan diambilkan dari rekening perusahaan dan bagian peserta tetap dibagikan.

Mekanisme akad *mudharabah* bermula dari seorang *participant* (peserta) memberikan kontribusinya berupa premi kepada perusahaan asuransi dan dimasukkan ke dalam rekening khusus yaitu *tafakul account* untuk kemudian dana tersebut diinvestasikan melalui lembaga investasi syariah, hasil investasi ini akan dimasukkan ke dalam *tafakul account* yang akan digunakan dan apabila *tafakul account* terdapat surplus setelah dikurangi dengan reasuransi, pembayaran klaim dan operasional maka surplus tersebut akan dibagikan kepada peserta dan perusahaan dengan menggunakan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan dan apabila *tafakul account* mengalami deficit maka akan dilakukan *qard hasan* oleh perusahaan dengan mengambil dana cadangan dari rekening perusahaan, sedangkan pembayaran klaim seorang *participant* diambilkan dari *takaful account*.

#### c. Model Unit Link Syariah

Dilihat dari modelnya, ada 2 (dua) model unit link (termasuk unit link syariah) yang telah dijual oleh perusahaan asuransi syariah di Indonesia:

### 1) *Back End Load Syariah Link*

Pada jenis unit link ini, perusahaan tidak akan mengenakan biaya akuisisi (*ujrah*) yang persentasenya cukup besar di awal pertanggungjawaban walaupun perusahaan telah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk komisi agen maupun *bancassurance*. Sehingga nilai investasi kita akan menjadi lebih besar dibandingkan dengan produk yang *front end* (dalam *front end* pada tahun pertama kontribusi kita akan dipotong *ujrah* perusahaan yang persentasenya sangat besar). Namun dalam *back end* ini biasanya peserta tidak diperkenankan mengambil dananya (*withdrawal*) dan tetap membayar kontribusi dalam periode tertentu, misalnya selama 7 tahun, jika peserta tidak menepati akad dan mengambil dana tersebut maka perusahaan asuransi akan mengenakan biaya yang disebut *surrender charge* (mengenakan biaya akuisisi yang dijanjikan tidak akan dikenakan kalau peserta tidak mengambil dananya).

Misalnya kita setuju untuk membayar kontribusi asuransi sebesar 500 ribu sebulan selama 5 tahun dan tidak diperkenankan mengambil sebelum tahun ke 5. Jika tahun ke 3 kita tidak membayar kontribusi maka perusahaan asuransi akan mengenakan biaya *surrender charge* yang besarnya sekitar  $50\% \times$  nilai tunai kita (kontribusi yang telah diinvestasikan). Sehingga jika kita ikut serta dalam asuransi unit link yang model *back end* ini kita harus

menyadari bahwa kita memiliki kewajiban untuk tetap membayar kontribusi sampai tahun tertentu atau tidak mengambil dana kita sampai tahun tertentu sesuai perjanjian. Contoh produk *back end* ini adalah AIA Asya Balance Fund yang dijual oleh asuransi AIA Cabang Syariah (dijual melalui HSBC Amanah dengan nama *Prime Protection Amanah*).

## 2) *Front End Load Syariah*

Dalam *front end* ciri khasnya adalah perusahaan asuransi mengenakan *ujrah* yang persentasenya sangat besar di awal masa asuransi. Biasanya sampai dengan dua tahun pertama *ujrah* berkisar antara 60-100% dari kontribusi dasar (*basic contribution*) yang kita bayar. Jadi, misalnya kita membayar kontribusi sebesar Rp. 1.000.000,- per bulan yang terdiri dari Rp. 500.000,- untuk cover asuransi (*basic contribution*) dan Rp. 500.00,- sebagai *top up* untuk investasi, maka tahun pertama perusahaan asuransi akan meminta *ujrah* sebesar 60-100% dari Rp. 500.000,- kontribusi dasar yang kita bayar. Produk *front end* ini misalnya Allisya (Allianz), PAA-PIA (Prudential), Takafulink Alia (*Takaful*), Blife Syariah Amanah Investasi (BNI *Life*) dll.

### 3) *Basic Contribution*

*Basic Contribution* (kontribusi dasar) adalah pembayaran kontribusi yang wajib dibayarkan oleh peserta atau nasabah sehubungan dengan kontrak asuransi.

### 4) *Top Up*

*Top Up* adalah bagian dari kontribusi yang akan dimasukkan dalam rekening investasi dan diinvestasikan sesuai pilihan instrument investasi syariah yang telah kita pilih.

#### d. Produk Unit Link Syariah

Dalam hal pembayaran ada 2 (dua) model produk unit link syariah:

##### 1) *Single Contribution* (kontribusi tunggal)

Pada *Single Contribution* ini, peserta harus membayar sekali saja dan biasanya lebih banyak untuk tujuan investasi. Besarnya kontribusi tunggal ini biasanya berkisar antara 8-12 juta rupiah. Pada *Single Contribution* ini ujang asuransi juga hanya dikenakan sekali di awal dan dana akan diinvestasikan pada instrument investasi syariah yang telah dipilih oleh peserta.

##### 2) *Regular Contribution*

Pada *Regular Contribution* peserta membayar kontribusi secara berkala sesuai metode pembayaran yang dipilihnya apakah

tiap bulan, 3 (tiga) bulan sekali, 6 (enam) bulan sekali atau tahunan. Pada *Regular Contribution* ini peserta boleh menentukan komposisi pembayaran kontribusi yang diinginkannya berapa bagian untuk *basic contribution* dan berapa bagian untuk *top up*.

e. Instrument Investasi dalam Unit Link Syariah

Dalam hal menginvestasikan dana, perusahaan asuransi akan memberikan pilihan instrument investasi yang dapat diambil oleh peserta, antara lain:

- 1) *Cash Fund* merupakan investasi sebagian besar pada instrument pasar uang syariah.
- 2) *Fixed Income* merupakan investasi sebagian besar dalam instrument obligasi syariah (*sukuk*)
- 3) *Balance Fund* merupakan investasi sebagian besar pada saham dan obligasi syariah.
- 4) *Equality Fund* merupakan investasi sebagian besar dalam saham yang sesuai dengan prinsip syariah.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Perbedaan Asuransi Jiwa Unit Link PT. Prudential Antara Konvensional dengan Syariah<sup>1</sup>**

Produk asuransi jiwa unit link PT. Prudential antara yang konvensional dengan syariah jika tidak ditelusuri lebih dalam akan kelihatan sama saja atau nyaris tidak ada perbedaan. Fenomena inilah yang terjadi pada masyarakat sekarang. Di mana masih banyak anggapan bahwa asuransi jiwa unit link konvensional dan asuransi jiwa unit link syariah sama saja. Namun kenyataannya tidak demikian. Setelah peneliti mengkaji

---

<sup>1</sup> Polis Asuransi Jiwa Konvensional dan Syariah PT. Prudential dan Prudential *sales academy*.

atau meneliti dokumen-dokumen PT. Prudential serta literatur-literatur terkait, peneliti menemukan beberapa perbedaan antara asuransi jiwa unit link yang konvensional dengan yang syariah. Perbedaannya antara lain:

## 1. Konsep

### a. Konvensional

Konsep di Prudential konvensional yakni perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih. Hubungan penanggung-tertanggung, premi asuransi dan uang penggantian kepada tertanggung.

Nasabah (tertanggung) membayar premi kepada perusahaan (PT. Prudential), kemudian premi tersebut akan dialokasikan untuk biaya proteksi dan investasi.

Jadi, konsep asuransi konvensional adalah suatu konsep untuk mengurangi resiko individu atau institusi (tertanggung) kepada perusahaan asuransi (penanggung) melalui suatu perjanjian (kontrak). Tertanggung membayar sejumlah uang sebagai tanda perikatan, dan penanggung berjanji membayar ganti rugi sekiranya terjadi suatu peristiwa sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak asuransi (polis).<sup>2</sup>

### b. Syariah

Sedangkan konsep di Prudential syariah yakni sekumpulan orang saling membantu dengan cara masing-masing saling menjamin dan bekerja sama mengeluarkan dana *tabarru'*.

---

<sup>2</sup> Irvan Rahardjo, *Bisnis Asuransi Menyongsong Era Global*, (Jakarta : Yasdaya ,2001), hlm. 3.

Peserta membayar kontribusi, dana tersebut akan dialokasikan untuk proteksi dan investasi. Dana untuk proteksi akan dikumpulkan oleh perusahaan ke rekening iuran *tabarru'* untuk membantu peserta apabila terkena musibah atau klaim.

Konsep asuransi syariah adalah suatu konsep dimana terjadi saling memikul resiko di antara sesama peserta. Sehingga, antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang muncul. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'* atau dana kebajikan (derma) yang ditujukan untuk menanggung resiko.<sup>3</sup>

## 2. Risiko

### a. Konvensional

Dalam Prudential konvensional nasabah mengalihkan risiko finansialnya kepada perusahaan asuransi. Oleh karena itu dalam Prudential konvensional, hubungan antara pemilik polis dan perusahaan asuransi dinamai dengan hubungan tertanggung dan penanggung.

Dengan demikian jika suatu saat timbul suatu risiko, maka perusahaan asuransi akan menanggung risiko tersebut karena risiko telah berpindah dari pemilik polis ke perusahaan sebagai

---

<sup>3</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 293.

konsekuensi dari pembayaran premi. Inilah yang disebut dengan *Transfer of Risk*.

Abbas salim mengatakan bahwa tujuan asuransi (konvensional) adalah untuk memindahkan resiko (*transfer of risk*) individu kepada perusahaan asuransi. Karena itu, tujuan pertanggung jawaban terutama untuk mengurangi risiko-risiko yang kita temui dalam masyarakat.<sup>4</sup>

b. Syariah

Sedangkan di Prudential syariah hubungan peserta dengan perusahaan asuransi adalah saling menanggung risiko di mana peserta bersama-sama sukarela mengumpulkan dana dalam bentuk iuran kontribusi ke dalam rekening *tabarru'*. Apabila suatu saat timbul suatu risiko, maka para peserta sendirilah yang akan membayarkan klaim atas risiko tersebut dari dana *tabarru'*. Inilah yang disebut dengan *Sharing of Risk*.

Dengan demikian, tidak terjadi transfer resiko dari peserta ke perusahaan, karena dalam praktiknya kontribusi (premi) yang dibayarkan oleh peserta tidak terjadi yang disebut *transfer of fund*<sup>5</sup>.

### 3. Akad

---

4 Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2000), hlm, 7.

5 Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, hlm. 301.

a. Konvensional

Akad yang digunakan Prudential konvensional adalah akad jual beli. Yakni akad yang murni pertukaran antara penjual dan pembeli. Perusahaan menjual jasa pertanggungan yang bersedia menanggung segala risiko nasabah (tertanggung) dengan konsekuensi nasabah membayar premi yang menghasilkan suatu kontrak dalam bentuk polis asuransi.

b. Syariah

Berbeda dengan akad yang ada di Prudential konvensional yang menggunakan akad jual beli, di Prudential syariah yakni menggunakan akad:

- 1) akad antara sesama pemilik polis/peserta menggunakan akad *tabarru'* yang disebut *hibah*. Peserta membayar iuran *tabarru'* untuk dihibahkan kepada para anggota tersebut apabila ada yang tertimpa musibah atau klaim. Apabila dana iuran *tabarru'* tidak cukup untuk membayar klaim, maka peserta akan *qardh* (meminjam) ke operator (Prudential) dan peserta akan mengembalikan pinjaman tersebut tanpa bunga.
- 2) Akad antara pemilik polis atau peserta dengan perusahaan asuransi syariah menggunakan akad *tijarah* yang disebut *wakalah bil ujarah*. Akad *wakalah bil ujarah* pada asuransi jiwa unit link syariah ialah di mana peserta memberikan kuasa

kepada perusahaan asuransi dalam pengelolaan dana mereka dengan pemberian ujarah (fee).

#### 4. Investasi

##### a. Konvensional

Dana pada Prudential konvensional, saat melakukan investasi, dana nasabah akan ditempatkan pada instrumen keuangan & saham yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Instrumen keuangan tersebut misalnya deposito, surat utang, obligasi, dll yang bisa memberikan bunga menarik. Sedangkan saham yang dimaksud yaitu saham-saham perusahaan yang tergabung dalam **Index Harga Saham Gabungan (IHSG)** atau kumpulan saham-saham unggulan di bursa efek Indonesia (Indonesia Stocks Exchange) dan di bursa efek yang lain.

Ada enam pilihan investasi di Prudential konvensional yakni:

##### 1) PRUlink Rupiah *Cash Fund*

PRUlink rupiah *cash fund* bertujuan untuk mendapatkan hasil investasi yang maksimal melalui penempatan dana dalam mata uang rupiah melalui instrumen pasar uang seperti deposito berjangka atau SBI. Pilihan ini menawarkan tingkat pendapatan investasi yang menarik dengan tingkat keamanan yang tinggi. Investasi ini baik untuk investor konservatif yang mendambakan penghasilan investasi yang stabil serta bersedia

menanggung risiko investasi yang tidak terlalu tinggi atau menengah.

2) PRUlink Rupiah *Fixed Income Fund*

PRUlink rupiah *fixed income fund* bertujuan untuk mendapatkan hasil investasi yang menarik melalui penempatan dana dalam mata uang Rupiah melalui instrumen pendapatan tetap seperti obligasi dan instrumen pasar uang lainnya. Investasi ini memberikan hasil investasi jangka menengah dan panjang dengan tingkat keamanan dan stabilitas yang tinggi. Investasi ini cocok untuk investor yang mendambakan penghasilan jangka panjang yang stabil serta bersedia menanggung resiko investasi yang tidak terlalu tinggi atau menengah.

3) PRUlink Rupiah *Managed Fund*

PRUlink rupiah *managed fund* memaksimalkan perkembangan dana jangka panjang melalui investasi dengan nilai Rupiah pada obligasi, saham serta instrumen pasar uang lainnya. Alokasi aset ditentukan oleh *fund manager* dan dapat diubah dari waktu ke waktu. Dana ini cocok bagi investor yang mendambakan penghasilan investasi jangka panjang yang menarik serta bersedia menanggung risiko investasi yang tidak terlalu tinggi atau menengah dan bervariasi.

#### 4) PRUlink Rupiah *Managed Fund plus*

PRUlink rupiah *managed fund plus* memaksimalkan perkembangan dana jangka panjang melalui investasi dengan nilai Rupiah pada saham, obligasi serta instrumen pasar uang lainnya. Alokasi aset ditentukan oleh *fund manager* dan dapat diubah dari waktu ke waktu. Dana ini cocok bagi investor yang mendambakan penghasilan investasi jangka panjang yang menarik serta bersedia menanggung tingkat risiko investasi menengah-tinggi.

#### 5) PRUlink Rupiah *Equity Fund*

PRUlink rupiah *equity fund* bertujuan memaksimalkan pendapatan jangka menengah dan panjang melalui investasi dalam saham-saham Indonesia yang berkualitas dan terdaftar di bursa efek Jakarta. Investasi ini cocok untuk investor yang menginginkan penghasilan investasi jangka panjang dengan hasil yang tinggi serta bersedia menanggung risiko investasi yang tinggi.

#### 6) PRUlink USD *Fixed Income Fund*

PRUlink USD *fixed income fund* memaksimalkan perkembangan dana jangka panjang melalui investasi dengan nilai US Dollar pada obligasi serta instrumen pasar uang lainnya. Alokasi aset ditentukan oleh fund manager dan dapat diubah dari waktu ke waktu. Dana investasi ini cocok bagi

investor yang ingin mempertahankan investasinya dalam mata uang US Dollar agar terlindung dari pergerakan nilai rupiah.

Di Prudential konvensional tersedia dalam dua mata uang Rupiah & US Dollar. Nasabah diperbolehkan mengikuti asuransi atau investasi menggunakan mata uang Dollar Amerika.

Semua jenis investasi di atas, dilakukan berdasarkan sistem bunga. Sementara bunga (riba) termasuk transaksi yang terlarang dalam syariat Islam. Karena pada asuransi konvensional tidak ada Dewan Pengawas Syariah (DPS), maka perusahaan bebas melakukan investasi tanpa ada pembatasan halal atau haram.

b. Syariah

Pada Prudential syariah, dana akan diinvestasikan pada instrumen keuangan berbasis syariah (deposito syariah, sukuk, dll) dan saham-saham utama yang tergabung dalam **Jakarta Islamic Index (JII)** sesuai ketentuan undang-undang & tidak bertentangan dengan kaidah syariat (bebas riba, judi, spekulasi, dll). Saham-saham tersebut sudah lulus penyaringan & sesuai dengan ketentuan syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah.

Jakarta Islamic Index atau biasa disebut JII adalah salah satu indeks saham yang ada di Indonesia yang menghitung index harga rata-rata saham untuk jenis saham-saham yang memenuhi

kriteria syariah. Tujuan pembentukan JII adalah untuk meningkatkan kepercayaan investor untuk melakukan investasi pada saham berbasis syariah dan memberikan manfaat bagi pemodal dalam menjalankan syariah Islam untuk melakukan investasi di bursa efek.

JII juga diharapkan dapat mendukung proses transparansi dan akuntabilitas saham berbasis syariah di Indonesia. JII menjadi jawaban atas keinginan investor yang ingin berinvestasi sesuai syariah. Dengan kata lain, JII menjadi pemandu bagi investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah tanpa takut tercampur dengan dana ribawi. Selain itu, JII menjadi tolak ukur kinerja (*benchmark*) dalam memilih portofolio saham yang halal.

Ada 3 pilihan investasi di Prudential Syariah yakni:

1) PRUlink Syariah Rupiah *Equity Fund*

PRUlink Syariah Rupiah *equity fund* bertujuan memaksimalkan pendapatan jangka menengah dan panjang melalui investasi dalam saham-saham syariah dan berkualitas yang tercatat di bursa efek Jakarta. Investasi ini cocok untuk investor yang menginginkan penghasilan investasi jangka panjang dengan hasil yang lebih tinggi serta bersedia menanggung risiko investasi yang tinggi.

## 2) PRUlink Syariah *Rupiah Managed Fund*

PRUlink Syariah *Rupiah managed fund* memaksimalkan perkembangan dana jangka panjang melalui investasi dengan nilai Rupiah pada obligasi syariah dan saham syariah. Alokasi aset ditentukan oleh *Fund Manager* dan dapat diubah dari waktu ke waktu. Dana ini cocok bagi investor yang mendambakan penghasilan investasi jangka panjang yang menarik serta bersedia menanggung risiko investasi yang tidak terlalu tinggi atau menengah dan bervariasi.

## 3) PRUlink Syariah *Rupiah Cash & Bond Fund*

PRUlink syariah rupiah *cash & bond fund* adalah dana investasi jangka menengah dan panjang yang bertujuan untuk mendapatkan hasil investasi yang optimal melalui penempatan dana dalam mata uang rupiah melalui instrumen-instrumen pasar uang syariah dan pendapatan tetap syariah seperti obligasi syariah dan instrumen pendapatan tetap syariah lainnya di pasar modal. Investasi ini cocok untuk investor yang mendambakan penghasilan jangka menengah dan panjang yang stabil serta bersedia menanggung risiko investasi yang tidak terlalu tinggi atau menengah.

Berbeda seperti halnya di Prudential konvensional yang tersedia dalam dua mata uang Rupiah dan US Dollar, di Prudential syariah hanya tersedia dalam mata uang rupiah. sehingga peserta

hanya bisa menggunakan rupiah dalam kepesertaannya mengikuti asuransi atau investasi. Hal ini dilakukan untuk menghindari pengaruh spekulasi mata uang Rupiah terhadap mata uang lain seperti Dollar.

Ini merupakan satu ciri lain yang sangat prinsip dari sudut pandang syariat Islam dalam asuransi syariah adalah investasi dana-dana yang terkumpul dari peserta hanya dibenarkan melalui instrument yang menggunakan akad yang sesuai dengan syariat Islam. Islam mengajarkan agar berusaha hanya mengambil yang halal dan baik (*thayib*). Karena, Allah telah memerintahkan kepada seluruh manusia, bukan hanya untuk orang yang beriman dan muslim saja, agar mengambil segala sesuatu yang halal dan baik, dan tidak mengikuti langkah-langkah setan, sebagaimana firman Allah:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا

خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

*“hai orang-orang yang beriman, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti*

*langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (al-Baqarah: 168)<sup>6</sup>*

## 5. Sumber Pembayaran Klaim

### a. Konvensional

Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening perusahaan sebagai konsentrasi penanggung terhadap tertanggung.

Pada asuransi konvensional, sumber pembayaran klaim adalah dari rekening perusahaan, murni bisnis, dan tentu tidak ada nuansa spiritual yang melandasinya. Klaim yang dibayarkan perusahaan adalah bagian dari kewajiban imbal balik yang diatur dalam akad atau perjanjian asuransi. Yaitu, peserta berkewajiban membayar sejumlah premi sebagai tertanggung dan perusahaan berkewajiban untuk membayar klaim sebagai penanggung apabila peserta mengalami musibah atau telah jatuh tempo.

Sugiarto Ranoeseminto, Direktur eksekutif *Lippo Life*, mengatakan bahwa di tengah-tengah perkembangan asuransi di Indonesia, masih tersisa adanya kesan pada masyarakat bahwa perusahaan asuransi itu hanya mau menerima premi. Tapi, giliran ada musibah, tidak mungkin ada beberapa perusahaan (terutama yang bermasalah) yang tidak dengan baik menyelesaikan keajibannya kepada tertanggung. Ada perusahaan yang berbelit-

---

<sup>6</sup> Iwan P. Pontjowonoto, *Prinsip Syariah di Pasar Modal, Pandangan Praktisi*, (Jakarta: Modal Publications, 2003), hlm. 15-19.

belit menyelesaikan klaim. Karena kejadian-kejadian seperti ini dilansir media massa, maka *image* yang mendiskreditkan asuransi itu pun semakin meluas.<sup>7</sup>

Namun demikian, Sugiarto mengemukakan bahwa penilaian tersebut adakalanya disebabkan oleh persepsi nasabah sendiri terhadap asuransi yang kurang tepat. Salah persepsi itu memang bisa juga karena kesalahan agen asuransi. Misalnya saja, dalam *application form* untuk asuransi disebutkan: apakah bapak menderita selain kanker? Si nasabah mengatakan, tidak. Tetapi, seminggu kemudian si nasabah meninggal karena kanker. Ini kan sulit?

Mengapa asuransi tidak secara mudah membayar klaim, tanpa dipenuhi berbagai persyaratan yang sudah ditentukan, adalah demi kepentingan semua pemegang polis. Asuransi adalah pengelola dana milik banyak orang. Maka, tentu ia harus bertanggung jawab dalam mengelola dana tersebut. Dia tidak boleh sembarangan memberikan uang kepada seorang nasabah yang mengajukan klaim, tanpa lebih dahulu menyelidikinya. Jika perusahaan asuransi dengan gampang membayar klaim, maka hal itu akan merugikan nasabah lainnya.

---

<sup>7</sup> Sugiarto Ranoeseminto, *Prospek, Harapan, dan Tantangan Asuransi di Indonesia-Pandangan Tokoh-tokoh Asuransi*, Jilid 1, (Dasamedia, 1994), hlm. 143.

b. Syariah

Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening *tabarru'* peserta saling menanggung.

Pada asuransi syariah sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening *tabarru'*. Yaitu, rekening dana tolong-menolong dari seluruh peserta, yang sejak awal sudah diakadkan dengan ikhlas oleh para peserta untuk keperluan saudara-saudaranya apabila ada yang ditakdirkan Allah meninggal dunia atau mendapat musibah, kecelakaan, dan sebagainya.

Dalam paradigma masyarakat yang islami dan memahami makna bertafakul atau saling menolong dengan landasan dan sistem asuransi yang berdasarkan syariat islami, maka pengeluaran dana *tabarru'* benar-benar dihayati dalam konteks ibadah semata-mata hanya mengharapkan pahala dan ridha Allah, selain itu tidak.

Allah berfirman:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ  
 سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ  
 وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦﴾

“perumpamaan derma orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir ada seratus biji, Allah melipatgandakan

(ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Allah Maha Luas karuniayanya lagi Maha Mengetahui.” (al-Baqarah: 261).

## 6. Kepemilikan Dana

### a. Konvensional

Karena di Prudential konvensional pemilik polis mengalihkan risikonya ke perusahaan asuransi maka kepemilikan dananya juga beralih dari pemilik polis ke perusahaan asuransi. Apabila tidak ada klaim, maka dana tersebut menjadi milik perusahaan (hangus).

### b. Syariah

Hubungan saling tolong-menolong dan bersama-sama dengan sukarela mengumpulkan dana dalam bentuk iuran kontribusi ke dalam rekening *tabarru'*. Sehingga kepemilikan dana atas iuran kontribusi tersebut tetap melekat pada peserta. Peserta sendirilah yang menanggung risiko. Setelah dana tersebut telah digunakan untuk menanggung risiko para peserta atau klaim dan apabila dana iuran *tabarru'* tersebut terdapat kelebihan peserta akan dikenakan *surplus sharinig*. Jadi di sini tidak ada istilah dana hangus, perusahaan hanya operator yang diamanahkan untuk mengelolah dana tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, hlm. 317.

## 7. DPS

### a. Konvensional

Dalam Prudential konvensional, tidak ada yang secara khusus mengawasi praktek pengelolaan keuangannya.

Pada Prudential konvensional, tidak ada Dewan Pengawas Syariah (DPS). Karena itu, tidak ada pengawasan dalam hal-hal yang terkait dengan pelanggaran syariah Islamiah, terutama yang terkait dengan prinsip-prinsip muamalah serta akad-akad dalam transaksi asuransi. Namun demikian, bukan berarti asuransi konvensional dilakukan secara sembrono dan tanpa aturan, karena industri asuransi telah diikat oleh prinsip-prinsip asuransi yang telah disepakati secara internasional, dan telah berjalan berates-ratus tahun. Di setiap Negara diatur dalam Undang-undang dan Peraturan-peraturan untuk menjaga hak-hak tertanggung dan penanggung, serta cara-cara penyelesaian ketika terjadi sengketa, dan seterusnya.

### b. Syariah

Dalam Prudential syariah, pengelolaan keuangan & operasi perusahaan diawasi secara ketat oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar sesuai dengan kaidah & aturan Islam. DPS ini diketuai oleh Bapak Ir. H. Adiwarman Azwar Karim, MBA, MAEP dari MUI.

Salah satu perbedaan dari asuransi konvensional, bahwa pada asuransi syariah terdapat yang namanya Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dewan syariah nasional (DSN-MUI).

Peran utama para ulama dalam dewan pengawas syariah adalah mengawasi jalannya operasional sehari-hari Lembaga Keuangan Syariah (seperti Bank, Asuransi, Obligasi, Pasar Modal, Leasing, dan sebagainya), agar, selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sangat khusus jika dibandingkan dengan lembaga yang sama (konvensional). Karena itu, diperlukan garis panduan (*guide lines*) yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional<sup>9</sup>.

Fungsi Dewan Pengawas Syariah adalah: (1) melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasan, (2) berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan Dewan Syariah Nasional (DSN), (3) melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-

---

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syariah Wacana ulama & Cendekiawan*, 1999, Tazkia Institut, Jakarta, hlm. 284.

kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran, (4) merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan DSN.<sup>10</sup>

Tabel perbedaan Asuransi Jiwa Unit Link Konvensional dengan Asuransi Jiwa Unit Link Syariah PT. Prudential

| No | Prinsip   | Prudential Konvensional  | Prudential Syariah   |
|----|-----------|--|--|
| 1  | Konsep    | Ada perjanjian antara 2 pihak atau lebih. Hubungan penanggung-tanggung. Premi asuransi dan uang penggantian kepada tertanggung   | Sekumpulan orang saling membantu dengan cara masing-masing saling menjamin dan bekerja sama mengeluarkan dana <i>tabarru'</i>  |
| 2  | Risiko    | Transfer of Risk dari tertanggung kepada perusahaan asuransi   | Sharing of Risk, proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya   |
| 3  | Akad      | Akad jual beli   | Akad <i>tabarru'</i> dan <i>tijarah</i> ( <i>wakalah</i> , <i>mudharabah</i> , <i>qardh wadiah</i> , dsb)  |
| 4  | Investasi | Dana pada Prudential konvensional, saat melakukan investasi, dana peserta akan ditempatkan pada instrumen keuangan & saham yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Instrumen keuangan tersebut misalnya deposito, surat utang, | Pada Prudential syariah, dana akan diinvestasikan pada instrumen keuangan berbasis syariah (deposito syariah, sukuk, dll) dan saham-saham utama yang tergabung dalam <b>Jakarta Islamic Index (JII)</b> sesuai ketentuan |

<sup>10</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, hlm. 300.

|   |                         |  |   |
|---|-------------------------|--|---|
|   |                         | obligasi, dll yang bisa memberikan bunga menarik atau biasa kita sebut dengan riba. Sedangkan saham yang dimaksud yaitu saham-saham perusahaan yang tergabung dalam <b>Index Harga Saham Gabungan (IHSG)</b> atau kumpulan saham-saham unggulan di Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stocks Exchange) dan di bursa efek yang lain                          | undang-undang & tidak bertentangan dengan kaidah syariat (bebas riba, judi, spekulasi, dll). Saham-saham tersebut sudah lulus penyaringan & sesuai dengan ketentuan syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. |
| 5 | Sumber pembiayaan klaim | Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening perusahaan sebagai konsentrasi penanggung terhadap penanggung  | Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening <i>tabarru'</i> peserta saling menanggung   |
| 6 | Kepemilikan Dana        | Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas menginvestasikan dana kemana saja (konvensional)<br>Dana yang terkumpul setelah dipotong biaya asuransi admin dan akuisisi, menjadi milik nasabah. Nasabah berhak mengambil atau mempercayakan kepada perusahaan untuk menginvestasikan dananya (Unit Link) | Dana yang terkumpul dari peserta bentuk iuran atau kontribusi, merupakan milik peserta, perusahaan hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana tersebut  |
| 7 | DPS                     | Dalam asuransi konvensional, tidak ada yang secara khusus mengawasi praktek pengelolaan  | Dalam Prudential syariah, pengelolaan keuangan & operasi perusahaan diawasi secara ketat oleh   |

|  |  |             |   |
|--|--|-------------|---|
|  |  | keuangannya | Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar sesuai dengan kaidah & aturan Islam. DPS ini diketuai oleh Bapak Anwar Ibrahim dari MUI |
|--|--|-------------|---|

### **B. Keunggulan Asuransi Jiwa Unit Link Syariah dibandingkan dengan Asuransi Jiwa Unit Link Konvensional PT. Prudential**

Setelah mengkaji beberapa perbedaan antara asuransi jiwa unit link konvensional dengan asuransi jiwa unit link syariah PT. Prudential diatas, peneliti juga menemukan beberapa keunggulan asuransi jiwa unit link syariah jika dibandingkan asuransi jiwa unit link konvensional. keunggulannya antara lain:

1. yang paling utama keunggulan Prudential syariah jika dibandingkan Prudential konvensional ialah sudah sesuai dengan prinsip syariah (Islam).

Menurut peneliti, keunggulan inilah yang paling pokok atau paling prinsip dan mendasar. Yakni sudah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang dilarang oleh Islam. Keunggulan ini merupakan tujuan utama lahirnya lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah khususnya asuransi

syariah. Jadi selain mendapatkan keuntungan yang sifatnya ekonomis, juga dalam penerapannya lebih berkah.

Dalam muamalah, kejelasan bentuk akad akan sangat menentukan apakah transaksi yang dilakukan sudah sah atau tidak menurut kaidah syar'i. demikian pula dalam berasuransi, ketidakjelasan bentuk akad akan berpotensi menimbulkan permasalahan dari sisi legalitas hukum Islam. Jika melihat fatwa DSN-MUI tentang pedoman asuransi syariah, maka pernyataan "akad yang sesuai syariah" dapat dijabarkan sebagai akad atau perikatan yang terbebas dari unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (judi), *riba* (bunga), *zulmu* (penganiayaan), *riswah* (suap), barang haram, dan maksiat.<sup>11</sup>

Di samping itu, permasalahan asuransi selama tidak hanya berhenti pada transaksi yang digunakan, melainkan juga pada tempat di mana dana diinvestasikan. Artinya dana yang telah terkumpul melalui penawaran premi, harus diinvestasikan ke dalam bentuk usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Karena bagaimanapun, dana yang terkumpul di perusahaan asuransi tersebut merupakan amanah dari nasabah yang harus tersedia pada saat dibutuhkan dan dijamin kehalalannya ketika diinvestasikan. Ketentuan ini perlu diperhatikan karena asuransi konvensional dalam menempatkan dananya tanpa memperhatikan halal haram.

---

11 Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lemabga Keuangan Syariah*, hlm. 97.

Setiap langkah dan gerak ekonomi syariah wajib dilandasi prinsip ketauhidan (*rabbany*). Demikian juga dalam berasuransi syariah, hendaknya harus selalu dilandasi dengan prinsip ketauhidan, paling tidak dalam melakukan aktivitas asuransi ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak gerik manusia yang bertransaksi tersebut. Dalam hal ini, Allah berfirman dalam surat al-Hadid (57) ayat 4:

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ

“...dan Dia selalu berada di mana pun kamu berada.” Oleh karena itu, dalam berasuransi harus memerhatikan dan menciptakan suasana bermuamalah yang dilandasi oleh prinsip ketuhanan ini.<sup>12</sup>

## 2. Prudential Syariah tidak ada istilah dana hangus plus *Surplus Sharing*

Adanya dana hangus pada asuransi konvensional dalam hal ini Prudential konvensional menurut peneliti merupakan mengandung unsur *Maysir* atau untung-untungan. Bisa nasabah yang diuntungkan, bisa juga perusahaan. Misalkan dalam suatu kontrak nasabah selalu membayar premi sampai masa kontrak habis tetapi nasabah tidak mengalami risiko atau klaim di sini perusahaan yang diuntungkan, begitu juga sebaliknya misalkan dalam suatu kontrak pada awal kontrak nasabah mengalami risiko atau klaim di sini nasabah yang

<sup>12</sup> Abdul Manan, *Hukum ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, hlm. 264.

diuntungkan, dimana nasabah hanya membayar sedikit premi tetapi saat mengalami risiko atau klaim nilainya lebih besar dari nilai preminya. Di sinilah bisa dikatakan mengandung unsur *Maysir* dan hal ini dilarang dalam Islam berdasarkan Al Qur'an surat Al Maa-idah (5) ayat 90:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحُمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ  
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya arak, judi (*Maysir*), berhala dan mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan, maka hendaklah kamu jauhi agar kamu mendapatkan keberuntungan”.

Selain tidak ada istilah dana hangus yang mengandung unsur *Maysir* seperti yang dijelaskan diatas, dalam Prudential syariah terdapat *Surplus Sharing* yang mana ini tidak ada di Prudential konvensional.

Premi yang disetorkan oleh nasabah oleh Prudential akan ditempatkan pada dua porsi, yakni porsi untuk proteksi dan investasi. Di Prudential syariah porsi untuk proteksi ini yang dinamakan iuran *tabarru'*. Iuran *tabarru'* tersebut digunakan untuk membantu para peserta apabila ada yang tertimpa musibah (klaim). Apabila iuran *tabarru'* tersebut ada sisanya atau kelebihan (*Surplus Sharing*) akan

dibagikan kepada para peserta yang menurut ketentuannya berhak mendapatkan dana tersebut. Ketentuannya yakni:

- a. Dihitung pada akhir tahun kalender (1 Januari s/d 31 Desember setiap tahun)
- b. 30% dari surplus sharing akan ditahan dalam rekening tabarru dan sisa 70% dari surplus sharing akan dibagikan kepada peserta dan perusahaan dengan pembagian 80% dibagikan ke peserta dan 20% merupakan hak perusahaan sebagai operator untuk mendapatkan fee.

Selain ketentuan diatas ada beberapa persyaratan untuk mendapatkan *Surplus Sharing* antara lain:

- a) Tidak terjadi klaim sampai dengan tanggal 31 Desember
  - b) Peserta telah memiliki polis sekurang-kurangnya 1 tahun sampai dengan tanggal 31 Desember,
  - c) Polis masih *inforce* dan iuran *Tabarru'* telah dibayar penuh per tanggal 31 Desember,
  - d) dan Polis masih *inforce* sampai dengan *surplus sharing* dibagikan.
3. Harga unit Prudential syariah masih cenderung murah, dan hasil investasinya tidak kalah baiknya dengan prulink konvensional.

Harga unit ialah nilai investasi, jadi investasi di Prudential dibentuk dalam satuan unit. Membeli polis asuransi unit link ibaratnya membeli saham, bedanya kalau unit link satuan yang dipakai bukan lembar tapi unit. Nah nilai unit link syariah di Prudential lebih murah bila dibandingkan dengan nilai unit link konvensional. Namun meskipun murah, nilai tunai atau hasil investasinya unit link syariah di Prudential hasilnya positif atau sangat tinggi dan hasilnya tidak kalah baiknya dengan unit link di konvensional yang memang sangat baik. Jadi ini sangat menarik untuk dijadikan pilihan oleh nasabah karena selain halal hasil investasinya juga bagus.

4. Pangsa pasar syariah lebih luas karena Negara Indonesia mayoritas muslim.

Agama Islam yang diemban oleh Nabi Muhammad SAW diperuntukkan bagi seluruh umat manusia pada umumnya. Oleh sebab itu, Islam dikenal sebagai agama yang bersifat universal. Sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Anbiya' ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

*“dan kami tidak mengutus kamu (Muhammad) melainkan untuk rahmat bagi semesta alam”.*


Oleh karena itu, prinsip-prinsip dan ketentuan yang diterapkan oleh Islam pasti bisa juga diterapkan oleh agama lain (non muslim)

seperti halnya asuransi syariah yang juga dapat dijadikan pilihan oleh non muslim.

Meskipun asuransi syariah belum terlalu dikenal oleh kalangan masyarakat seperti halnya bank syariah, namun prospek perkembangannya dipastikan masih sangat terbuka. Banyaknya pemegang polis yang meramaikan kegiatan asuransi konvensional, paling tidak bisa menjadi indikator adanya kebutuhan masyarakat terhadap lembaga ini. pertanyaannya, kalau asuransi konvensional yang berbasis *riba*, *gharar*, dan *maysir* saja dapat berkembang, mengapa perusahaan asuransi yang berbasis syariah tidak? Tentu sebelum *all out* menegaskan haram terhadap perusahaan yang secara ilmiah terbukti menyalahi prinsip-prinsip syariah, akan lebih baik jika sebelumnya, mempersiapkan alternatif konsep-konsep bersamaan dengan aplikasinya.<sup>13</sup>

---

13 Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lemabga Keuangan Syariah*, hlm. 100



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Meskipun produk asuransi jiwa unit link PT. Prudential yang konvensional dengan yang syariah kelihatan sama saja, setelah ditelusuri ternyata prinsipnya berbeda. Perbedaannya antara lain: konsep, risiko, akad, investasi, sumber pembiayaan klaim, kepemilikan dana, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Setelah mengkaji beberapa perbedaan diatas peneliti menemukan beberapa keunggulan Prudential syariah jika dibandingkan dengan

Prudential konvensional, keunggulannya antara lain: sudah sesuai dengan prinsip syariah, tidak ada istilah dana hangus plus *surplus sharing*, harga unit prulink syariah masih cenderung murah dan hasil investasinya tidak kalah baiknya dengan Prudential konvensional, serta pangsa pasar syariah lebih luas karena Negara Indonesia mayoritas muslim.

Produk unit link Syariah PT. Prudential sudah sesuai dengan prinsip syariah, dan merupakan pilihan alternatif selain produk unit link konvensional.

## **B. Saran**

Seharusnya oleh Prudential pusat para agen khususnya para agen muslim dianjurkan untuk jualan produk yang berbasis syariah terlebih dahulu. Karena selain sudah terjamin kehalalannya, produk berbasis syariah juga tidak kalah bagusnya serta memiliki keunggulan yang menarik.

Buat masyarakat khususnya akademisi fakultas syariah UIN Maliki Malang, bahwa asuransi unit link merupakan pilihan tempat berinvestasi menarik. Menariknya investasi plus proteksi. Hal ini akan membantu merencanakan keuangan masa depan keluarga sejahtera tentunya mengutamakan produk yang syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Kariim

### A. Sumber dari buku-buku:

- Abbas, H. Salim. *Asuransi dan Manajemen Resiko*. ed. 2, cet. 6. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Asikin, Zainal, *Hukum Dagang*. cet. 1. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
- Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. 2013.
- Hasyim, A. Ali. *Bidang Usaha Asuransi*. cet. 1. Jakarta: Bumi Askara, 1993.
- Manan, Abdul. *Hukum ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Muhammad, Abdul Kadir. *pokok-pokok Hukum Pertanggungangan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.
- P. Pontjowonoto, Iwan. *Prinsip Syariah di Pasar Modal, Pandangan Praktisi*. Jakarta: Modal Publications, 2003.
- Poejosoebroto, Santoso. *Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggungangan Jiwa di Indonesia*. Jakarta: Bharata, 1969.
- prakoso, Djoko dan I ketut Murtika. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.

- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Asuransi di Indonesia*. cet. 8. Jakarta: Intermasa, 1987.
- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6 Hukum Pertanggung*. cet. 3. Djambatan, 1990.
- Rahardjo, Irvan. *Bisnis Asuransi Menyongsong Era Global*. Jakarta: Yasdaya, 2001.
- syafi'I Antonio, Muhammad. *Bank syariah Wacana ulama & Cendikiawan*. Jakarta: Tazkia, 1999.
- Soekanto Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi 1 Cet. 1*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ranoeseminto, Sugiarto. *Prospek,Harapan, dan Tantangan Asuransi di Indonesia- Pandangan Tokoh-tokoh Asuransi*, Jilid 1. Dasamedia, 1994.
- S, Burhanuddin. *Aspek Hukum Lemabga Keuangan Syariah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Syakir, Sula. Muhammad. *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani, 2004.

## **B. Dokumen**

Polis Asuransi Jiwa Konvensional dan Syariah PT. Prudential

Prudential sales academy

**C. Sumber dari Hasil Penelitian:**

Primita Anggraeni, *Hukum Berinvestasi Pada Asuransi Jiwa Syariah Berbasis Unit*

*Link*, skripsi, Malang: UIN Malang, 2013.

**D. Sumber dari Undang-Undang:**

Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

**E. Sumber dari internet:**

<http://asuransijiwaku.org/unit-link-asuransi-dengan-manfaat-lebih/>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi>

[http://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi\\_jiwa](http://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi_jiwa)

<http://tjanbudi1028pru.blogspot.com/2013/05/pengertian-asuransi-unit-link-dan.html>

[http://www.prudential.co.id/corp/prudential\\_in\\_id/header/aboutus/](http://www.prudential.co.id/corp/prudential_in_id/header/aboutus/)



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor :013/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007  
Jl.Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 fax. (0341) 572533

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Bahrul Ulum  
NIM : 11220044  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah  
Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, M.H.  
Judul Skripsi : Perbandingan Asuransi Jiwa Unit Link PT. Prudential Antara  
Konvensional dengan Syariah

| No | Hari / Tanggal           | Materi Konsultasi          | Paraf |
|----|--------------------------|----------------------------|-------|
| 1  | Senin, 8 Desember 2014   | Proposal skripsi           | 1.    |
| 2  | Selasa, 27 Januari 2015  | Bab I dan II               | 2.    |
| 3  | Senin, 9 Februari 2015   | Revisi Bab I dan II        | 3.    |
| 4  | Senin, 4 Mei 2015        | Bab III                    | 4.    |
| 5  | Senin, 18 Mei 2015       | Revisi Bab III             | 5.    |
| 6  | Senin, 12 September 2015 | Bab IV                     | 6.    |
| 7  | Selasa, 6 Oktober 2015   | Revisi Bab IV dan abstrak  | 7.    |
| 8  | Rabu, 21 Oktober 2015    | ACC Bab I, II, III, dan IV | 8.    |

Malang, 19 November 2015

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag  
NIP. 19691024 199503 1 003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Data Pribadi

1. Nama Lengkap : Bahrul Ulum
2. Tempat Tanggal Lahir : Batu Ampar, 1 Juli 1993
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Alamat Asal : Jl. H. Bujang Atim, RT/RW 009/002, Batu Ampar, Kab. Kubu Raya, Kalbar.
5. Telepon : 085 6467 1111 5
6. Email : bahrul.ulum114@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan Formal

1. 1999 – 2005 : MI Darul Huda Batu Ampar
2. 2005 – 2008 : SMP Negeri 2 Batu Ampar
3. 2008 – 2011 : SMK Awaluddin Batu Ampar
4. 2011 – sekarang : S-1 Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Bisnis Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang

### C. Riwayat Pendidikan Non Formal

Ella English Course Pare Kediri. Periode 2012.


Lampiran Polis Asuransi Jiwa Konvensional PT. Prudential



Lampiran Polis Asuransi Jiwa Syariah PT. Prudential



Lampiran Prudential Sales Academy



**PRU**fast start

PT Prudential Life Assurance

Nama : ZUL BAHROIN  
Kode Agen : 00236388  
Agency/Unit : SB-19  
Tanggal : .....

**PRU** sales academy